

**EVALUASI FORMULASI KEBIJAKAN SMART VILLAGE
PROVINSI LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh:

MIRA FITRIANA



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

**EVALUASI FORMULASI KEBIJAKAN SMART VILLAGE
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

MIRA FITRIANA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

EVALUASI FORMULASI KEBIJAKAN SMART VILLAGE PROVINSI LAMPUNG

Oleh

MIRA FITRIANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi formulasi kebijakan mengenai peraturan pelaksanaan dan penentuan lokus program *Smart Village* Provinsi Lampung melalui isu proses, muatan dan bentuk kebijakan. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dihasilkan dari wawancara narasumber, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian mendapatkan bahwa proses formulasi kebijakan program *Smart Village* Provinsi Lampung menggunakan pendekatan kelembagaan yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai formulator kebijakan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung serta harmonisasi peraturan dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Muatan kebijakan program *Smart Village* Provinsi Lampung sudah sesuai dengan permasalahan di desa dan isu strategis desa di Provinsi Lampung serta tujuan yang ingin dicapai dalam konsep *Smart Village*. Bentuk kebijakan program *Smart Village* Provinsi Lampung sudah sesuai dengan bentuk makro, mikro dan kata per kata sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Di masa yang akan datang, diharapkan dalam formulasi kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung juga mengutamakan pendekatan *bottom-up*. Selain itu dalam rangka memperkuat implementasi, agar segera ditetapkan *master plan* dan kebijakan teknis lainnya. Kemudian dalam rangka monitoring dan evaluasi agar tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, melainkan juga dari pemerintah desa dan masyarakat desa selaku penerima program sehingga menjadi perbaikan dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung selanjutnya.

Kata kunci: cerdas, desa, pemberdayaan, masyarakat, komunitas

ABSTRACT

EVALUATION OF SMART VILLAGE POLICY FORMULATION LAMPUNG PROVINCE

By

MIRA FITRIANA

This study aims to evaluate the formulation of policies regarding the implementation regulations and locus determination of the Smart Village program of Lampung Province through the issue of process, content and form of policy. The type of research used is descriptive with qualitative approach. Data is generated from interviews, observations and documentation. The results of the study obtained that the policy formulation process of the Smart Village program of Lampung Province uses an institutional approach, namely the Office of Community Empowerment, Village and Transmigration of Lampung Province as a policy formulator in coordination with the Regional Development Planning Agency of Lampung Province as well as harmonization of regulations with the Law Bureau of the Secretariat of Lampung Province. The policy content of the Smart Village program in Lampung Province is in accordance with the problems in the village and the strategic issues of the village in Lampung Province as well as the goals to be achieved in the Smart Village concept. The policy form of The Smart Village program of Lampung Province is in accordance with the macro, micro and word-by-word forms in accordance with the guidelines for the preparation of regional legal products contained in Regulation of the Minister of Home Affairs No.80 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products. In the future, it is expected that in the smart village policy formulation of Lampung Province also prioritizes a bottom-up approach. In addition, in order to strengthen the implementation, the Master Plan and other technical policies are immediately established. Then in the framework of monitoring and evaluation so that it is not only implemented by the Lampung Provincial Government, but also from the village government and the village community as the recipients of the program so that it becomes an improvement in the formulation process and implementation of the next Smart Village policy of Lampung Province.

Keywords: village, smart, empowerment, society, community

Judul Tesis : **EVALUASI FORMULASI KEBIJAKAN SMART
VILLAGE PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Mira Fitriana**

No. Pokok Mahasiswa : **1926061013**

Program Studi : **Magister Ilmu Administrasi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002


Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si.
NIP 19700914 200604 2 001

MENGETAHUI

Plt. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.**

Sekretaris : **Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si.**

Penguji Utama : **Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **03 Agustus 2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul "Evaluasi Formulasi Kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung" adalah karya saya sendiri dan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, Agustus 2021



Mira Fitriana
NPM. 1926061013

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan anak tunggal pasangan Bapak Drs. Wirawan dan Ibu Rasmiati yang dilahirkan di Bandar Lampung pada 1 Februari 1987. Riwayat pendidikan dimulai dari TK Aisyah Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 1992, SDN 1 Kemelak Baturaja Sumatra Selatan dan dilanjutkan ke SDN 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 1998. SLTP Al-Kautsar diselesaikan pada Tahun 2001, SMAN 9 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2004. Kemudian penulis diterima melalui jalur SPMB di Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Tahun 2004 dan menyelesaikan studi Tahun 2008.

Tahun 2012 penulis menikah dengan Muhammad Belly Oscar, SH, MH serta dikaruniai seorang putri bernama Isyana Salsabila Belly Oscar pada Tahun 2015. Tahun 2019 penulis menjalani studi Magister Ilmu Administrasi FISIP UNILA dan lulus pada Tahun 2021. Saat ini penulis bekerja sebagai ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

PERSEMBAHAN

Papa Drs. Wirawan & Mama Rasmiati

Alm. Papa Darussalam & Mama Agustina Elfa

Suamiku Muhammad Belly Oscar SH, MH

Anakku Isyana Salsabila Belly Oscar

Keluarga Besar Tercinta

Almamater

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul “*Evaluasi Formulasi Kebijakan Smart Village Provinsi Lampung*” ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains di Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si, Plt. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung serta selaku Dosen Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Ibu Dr. Susana Indriyati, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Kedua atas kesediaan memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N, MA, Ph.D selaku Dosen Penguji Utama tesis ini, terimakasih atas segala saran dan masukan yang diberikan demi perbaikan dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, Staf Ruang Baca dan Karyawan khususnya pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Ibu Dr. Zaidirina, SE, M.Si beserta seluruh jajaran Pejabat

Administrator, Pejabat Pengawas dan rekan-rekan karyawan khususnya sub bagian perencanaan atas dukungan dan semangat yang diberikan.

9. Bapak Ganjar Jationo, SE, M.AP, Ibu Eka Yuslita Dewi, ST, MT, Bapak Yohanes Sulistiono, SE, MM, Ibu Sri Endang Purnama SH, Bapak Davit Kurniawan, S.Kom, CCNA, Bapak Rio Remota, dan Bapak Amir Machmud atas sumbangsih saran dan pemikiran.
10. Kakakku dan Adik-adikku tercinta Aak Eko dan Mami Happy, Rendy dan Selvi, Bosong dan Puput serta keponakan tersayang Bang Rafis, Kakak Fahri, Yunda Cila, Abam, Abim, Kenzi dan Zio.
11. Seluruh personil keluarga besar Bakas Alm. Rusdi Urman dan Mbah Kakung Rasdi. Keluarga Besar Alm. Jawawi Arsyad dan Alm. Cikwan Palembang. Tante-tanteku, bibik-bibik, om-om, uwak, mamang, pakde, bude dan ayuk, kakak, adek-adek sepupu tersayang dan keponakan semua.
12. Bude Siti Aisyah dan keluarga yang selalu siap sedia membantu segala urusanku.
13. Sahabatku Mbak Dian Murniati, S.Akun, MM, Nadia Lody SH, MH, Nita Dwi Safitri, S.A.B, Selvi Diana Melinda, S.A.N, MPA atas dukungan dan motivasinya.
14. Tetanggaku baik hati Erick dan Yuni serta Baby Danesh yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya.
15. Seluruh angkatan Magister Ilmu Administrasi 2019 FISIP UNILA yang selalu dalam kebersamaan.
16. Seluruh keluarga, teman-teman, kerabat dan semua pihak yang memberi inspirasi, memotivasi dan membantu penulis untuk dapat menjadi lebih baik dan tidak mampu penulis sebutkan satu per satu.

Bandar Lampung, Agustus 2021

Mira Fitriana

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	12
2.2.2 Tinjauan Tentang Formulasi Kebijakan Publik.....	19
2.2.2.1 Pengertian Formulasi Kebijakan	19
2.2.2.2 Tahapan-Tahapan Formulasi Kebijakan	22
2.2.2.2 Tinjauan Aktor-aktor dan Faktor yang Mempengaruhi Formulasi Kebijakan	24
2.2.3 Tinjauan Tentang Evaluasi Formulasi Kebijakan	30
2.2.4 Tinjauan Tentang <i>Smart Village</i>	40
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	58

III. METODE PENELITIAN.....	62
3.1 Tipe dan Pendekatan penelitian.....	62
3.2 Fokus Penelitian.....	62
3.3 Lokasi Penelitian.....	64
3.4 Informan Penelitian.....	64
3.5 Jenis dan Sumber Data	65
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	65
3.7 Teknik Analisis Data	66
3.8 Teknik Keabsahan Data	67
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	69
4. 1 Gambaran Umum Desa se-Provinsi Lampung	69
4. 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung	78
4.1.1 Struktur Organisasi	78
4.1.2 Tugas dan Fungsi	81
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.	97
5.1 Evaluasi Formulasi Kebijakan Smart Village Provinsi Lampung	97
5.1.1 Proses Formulasi Kebijakan	97
5.1.2 Muatan Kebijakan	135
5.1.3 Bentuk Kebijakan	154
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	164
6. 1 Kesimpulan.....	165
6.2 Saran.....	165

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2. Tahapan Kebijakan Publik Menurut William Dunn.....	15
Tabel 3. Variabel Serta Indikator Dari Dimensi Desa Cerdas.....	44
Tabel 4. Perbedaan Konseptual antara Smart City dengan <i>Smart Village</i>	48
Tabel 5. Aplikasi layanan berbasis Teknologi Komunikasi & Informasi Desa	56
Tabel 6. Informan Penelitian	64
Tabel 7. Luas Kabupaten / Kota Provinsi Lampung	70
Tabel 8. Jumlah Desa Berdasarkan Jenis Transportasi Yang Dimiliki ..	72
Tabel 9. Jumlah Desa Berdasarkan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	73
Tabel 10. Jumlah Desa Berdasarkan Kepemilikan Alat Mitigasi Dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	74
Tabel 11. Jumlah Desa Berdasarkan Jenis Jalan	75
Tabel 12. Rekap Status IDM Provinsi Lampung Tahun 2020	76
Tabel 13. Lokasi Sasaran <i>Pilot Project Smart Village</i> Provinsi Lampung Tahun 2020	106
Tabel 14. Lokasi Sasaran Program <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung Tahun 2021	114
Tabel 15. Desa Terinstal Sistem Aplikasi <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung	120
Tabel 16. Peluang, Tantangan dan Transformasi <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung	123
Tabel 17. Dokumen Perencanaan Kebijakan <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung	135

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Proses Program <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung	7
Gambar 2. Tahapan Kebijakan Publik Ripley	17
Gambar 3. Pilar-Pilar Desa Cerdas dan Dimensi	54
Gambar 4. Pendekatan Pentahelix Desa Cerdas	55
Gambar 5. Kerangka Pikir Penelitian	61
Gambar 6. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung	71
Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas PMDT Provinsi Lampung ...	80
Gambar 8. Team dan Komponen Kolaborasi Pentahelix <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung	100
Gambar 9. Pendekatan Pentahelix Desa Cerdas Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia	103
Gambar 10. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Desa Lokus <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung	110
Gambar 11. Rapat Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten se-Provinsi Lampung	111
Gambar 12. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Operator Aplikasi <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung	120
Gambar 13. Kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Lampung	122
Gambar 14. Proses Formulasi Kebijakan <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung	127

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU Desa tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa dalam hal ini, mencakup empat bidang pembangunan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa yang difokuskan pada keempat lingkup pembangunan tersebut hendak menegaskan esensi dari UU desa yakni memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk tidak hanya dijadikan objek pembangunan tetapi lebih mandiri menjadi objek sekaligus subjek pembangunan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Oleh karena itu sebagai mitra pembangunan kota, setiap desa harus melakukan peningkatan potensi desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah yang bersinergi dengan masyarakat desa.

Inovasi yang cukup terkenal akhir-akhir ini dalam rangka pemberdayaan desa adalah konsep *Smart Village*. Konsep ini merupakan pengembangan konsep *smart city* yang lebih dulu dikenal di masyarakat. Konsep *smart city* yang telah ada tidak bisa diterapkan di desa, karena konsep ini memang lebih cocok diterapkan di kota, karena kota dan desa memiliki karakter yang berbeda. Sehingga muncul konsep *Smart Village* yang diterapkan di desa. Pada dasarnya, *Smart Village* merupakan sebuah konsep suatu desa dapat menyelesaikan berbagai permasalahannya dengan cerdas. Meskipun belum ada satu kesepahaman mengenai konsep *Smart Village*, dalam praktiknya pemahaman tersebut diinterpretasikan secara berbeda-beda. Implikasinya, setiap desa mendeklarasikan sebagai desa cerdas tanpa didukung dengan ukuran elemen *Smart Village* yang sama dan memadai (Herdiana, 2019).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengungkapkan¹ bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan enam pilar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan *Smart Village*, di antaranya *smart people*; *smart living*; *smart environment*; *smart government*; *smart economics*, dan *smart mobility*. Keenam pilar tersebut menunjukkan bagaimana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mencoba untuk melokalkan program SDGs (*Sustainable Development Goals*)² hingga tingkat akar rumput masyarakat perdesaan. Pengembangan *Smart Village* dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kegiatan ekonomi di perdesaan. *Smart Village* mendukung tercapainya SDGs dan membantu desa-desa untuk berkembang, juga mengurangi kemiskinan pada saat bersamaan. *Smart Village* adalah konsep dan alat yang kuat untuk menyelesaikan berbagai masalah.

¹Disampaikan dalam webinar yang diselenggarakan oleh ITU Asia Pasific Region (Badan khusus PBB untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi) pada 26 Juni 2020.

²*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. <https://www.sdg2030indonesia.org/>

Berkaitan dengan pembangunan desa berbasis ICT (*Information and Communication Technology*), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Desa (SID), peta digital desa 1:5000, dan WebGIS untuk monitoring perkembangan desa. Hal ini tentunya akan sangat memberikan manfaat bagi pembangunan di pedesaan. Sistem Informasi Desa (SID) yang siap digunakan seperti: Desa Online, Potensi Desa, dan BUMDes, yang dapat digunakan dan dioperasikan oleh Perangkat Desa selama koneksi internet yang ada di desa dalam kondisi stabil. Untuk penyediaan internet desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah bekerja sama dengan Kemenkominfo dalam pengadaan tower BTS dan langganan internet. Sistem informasi desa online sebagai sarana untuk mempublikasikan informasi dan sebagai pusat informasi desa, sedangkan sistem informasi potensi desa menjadi basis data potensi sumberdaya alam, SDM, dan kegiatan produktif masyarakat yang dapat diakses melalui website, serta sebagai sarana untuk menyebarluaskan data dan informasi yang berkaitan dengan potensi-potensi unggulan yang ada di desa. Sementara itu sistem manajemen BUMDes sebagai informasi pengendalian organisasi dan aktivitas BUMDes. Sistem yang telah terbangun tersebut tentunya sangat bermanfaat sekali dalam pembangunan desa dan mendukung pada implementasi *Smart Village*. (Nurdin dan Rachmawaty, 2017).

Oleh karena itu selaras dengan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Provinsi Lampung mengggagas konsep *Smart Village*³ sebagai salah satu dari 33 janji kerja Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2019-2024 dan dalam rangka mendukung pencapaian Misi 2 Pemerintah Provinsi Lampung yaitu mewujudkan “*Good Governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. Konsep ini diharapkan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan desa di Provinsi Lampung seperti yang diungkapkan Wakil Gubernur Lampung antara lain :

³ Disampaikan pada Bimbingan Teknis Aplikasi *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan tema “Integrasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Pemerintahan Desa” di Gedung Pusiban Komplek Perkantoran Pemda Provinsi Lampung, pada 17 September 2020.

1. Adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap modal, lahan usaha, input produksi, dan jaringan pemasaran produk pertanian (*access to input production and market*).
2. Adanya ketidakpastian jaminan harga produk pertanian (*right price*).
3. Adanya penyediaan pelayanan prasarana dan sarana informasi yang terbatas, disertai dengan standar pelayanan yang masih rendah.
4. Adanya pola dan pelaksanaan program-program perdesaan yang '*fragmented/disintegrated*'.

Meskipun memiliki berbagai permasalahan sebagai ide munculnya gagasan *Smart Village*, namun Desa-desa di Provinsi Lampung memiliki beragam prestasi⁴ yang juga menjadi pemacu untuk kemajuan dan pemberdayaan Desa. Pada tahun 2019 Desa Wates, Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran mendapatkan Juara I Lomba Desa Regional Sumatera. Desa Wates merupakan salah satu desa unggulan, karena pemerintah sudah menerapkan pelayanan-pelayanan jemput bola ditengah masyarakat, pelayanan kesehatan, *call center*, garda, *waterboom*, tempat wisata Sentul Jaya Air Terjun, taman anggrek dan yang paling utama Guyub Warga dan sistem sistem kemasyarakatan berjalan dengan baik. Melihat sejarah beberapa tahun terakhir, Kabupaten Pesawaran memang selalu menjadi lumbung juara dalam setiap kontestasi lomba Desa. Tahun 2016 Juara Nasional diraih oleh Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan. Tahun 2017 Juara Nasional diraih oleh Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai. Tahun 2018 Peringkat terbaik dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai diraih Desa Mulyosari Kecamatan Way Ratai dan Kategori terbaik Nasional juga diraih Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan untuk hasil Indeks Desa Membangun (IDM) dan Desa Hanura tercatat sebagai salah satu Desa Mandiri dari enam desa mandiri di Provinsi Lampung.

Kabupaten Pesawaran pada tahun 2019 juga mengharumkan nama Provinsi Lampung di kancah nasional sebagai juara Program Inovasi Desa. Sebelumnya Pesawaran telah menyabet juara kedua tata kelola Program Inovasi Desa (PID),

⁴ Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

yang dicanangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan terlebih dahulu bersaing melawan 548 Kabupaten se-Indonesia yang tersebar pada 33 Provinsi. Kabupaten Pesawaran masuk dalam kategori fasilitasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dalam layanan pendampingan di desa-desa pada kabupaten Pesawaran, dan Pesawaran adalah satu-satunya kategori P2KTD terbaik yang mewakili seluruh Pulau Sumatera. Produk Inovasi Desa Kabupaten Pesawaran sejak tahun 2017 yang lalu digulirkan sudah cukup banyak. Tahun 2017 lahir 11 inovasi desa, tahun 2018 tercipta 55 inovasi desa dan tahun 2019 sebanyak 33 inovasi desa. Dari hasil pelaksanaan Bursa Inovasi Desa, sebanyak 130 kegiatan telah diakomodir pada APBDes 2019 yang tersebar pada 144 desa di Kabupaten Pesawaran. Diketahui, Kabupaten Pesawaran sejak dilaksanakannya Pekan Inovasi Desa mempunyai catatan baik yang bisa jadi panutan bagi kabupaten lainnya di Provinsi Lampung. Pada tahun 2018 Kabupaten Pesawaran adalah pelaksana pertama Bursa Inovasi Desa se-Indonesia dan pada tahun 2019 Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan Bursa Inovasi Desa se-Provinsi Lampung adalah kabupaten pertama yang mengolaborasikan menu inovasi nasional tahun 2019 dan menu inovasi lokal Provinsi Lampung tahun 2019.

Dengan adanya potensi-potensi desa tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan pada APBD Provinsi Lampung mencakup pengadaan sarana dan prasarana untuk 30 Desa se-Provinsi Lampung yang menjadi *pilot project Smart Village* Provinsi Lampung, penyediaan biaya jaringan internet, bimbingan teknik untuk aparatur Desa, *Focus Group Discussion* antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Lampung dan rapat tim koordinasi *Smart Village* Provinsi Lampung. Sehingga diharapkan *Smart Village* Provinsi Lampung ini mendorong dan mewujudkan berbagai potensi di Provinsi Lampung menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif digital di Indonesia, fokus gerakan ini adalah pada agrikultur, kesehatan, pendidikan, pariwisata, logistik, maritim dan layanan publik, dengan terwujudnya beberapa hal :

1. Integrasi Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Desa yang Prima (integrasi desa, Kecamatan, kabupaten, provinsi)


2. Melahirkan *creative digital* dan tumbuhnya *ecosystem digital* di Lampung yang ikut berperan aktif dalam memecahkan berbagai masalah di sekitar serta memberikan solusi dengan memanfaatkan teknologi digital.
3. Mendorong dan mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif lokal serta terciptanya pelaku usaha baru di desa (UMKM, BUMDes, Koperasi, Startup) yang dikolaborasikan dengan teknologi digital menjadi solusi atas berbagai masalah di desa.
4. Mewujudkan berbagai potensi di Provinsi Lampung menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif digital di Lampung dan Indonesia.

Permasalahan yang dianggap penting oleh pembuat kebijakan kemudian memasuki fase formulasi kebijakan. Pada fase ini berbagai macam alternatif kebijakan dikaji dan dipilih untuk kemudian ditetapkan melalui suatu ketetapan hukum yang mengikat atau keputusan yang dilegitimasi oleh para *stakeholder* (Santoso dkk, 2019). Sejalan dengan itu rasionalitas masyarakat yang semakin tinggi menuntut para pejabat publik untuk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merumuskan kebijakan pemerintah (Muadi dkk, 2017).

Dalam proses formulasi kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung mendefinisikan *Smart Village* sebagai program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung berfokus pada Desa melalui gerakan kesadaran sosial masyarakat di Desa yang peduli pada perubahan digital. Dalam tahap Formulasi hingga Implementasi yang akan dilaksanakan terdapat aktor-aktor dan para *stakeholder* yang terlibat yaitu :

1. *Inisiator* : Pemerintah
2. *Official team* : Team Penyusun dan Pelaksana Program
3. *Mentor team* : Team Kolaborasi
4. *Coach team*: Tim kegiatan mengajar pengetahuan keahlian (*Expertise*)
5. *Volunteer* : Mahasiswa, Pelajar, Karang Taruna, Penggiat Desa, Aktivis
6. Peserta : Pemerintah Desa, Pelaku Usaha Desa, Pemuda/Pemudi Desa, Masyarakat Desa

Berikut ini proses dimulainya gagasan hingga dikeluarkannya kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung :



Gambar 1. Proses Program *Smart Village* Provinsi Lampung

Pada Tahun Pada Tahun 2020 ditetapkan Keputusan Gubernur No. G.228/II.02/HK/2020 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran *pilot project Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2020. Keputusan ini menetapkan 30 lokus desa kategori maju dan berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun⁵ (IDM) sebagai sasaran *Smart Village* dengan 4 desa sebagai *prototype*.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung No. 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung tahun 2020-2024 dengan menegaskan tujuan *Smart Village* Provinsi Lampung yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara

⁵ Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa, disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa.

efektif dan berkelanjutan serta tentang tata kelola dan pembentukan lebih lanjut pedoman pelaksanaan dan tim koordinasi. Formulasi kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung mengalami rangkaian panjang dimulai dari gagasan yang telah muncul dari tahun 2019 dan telah dilakukan pembahasan persiapan pelaksanaan *Smart Village* dan penetapan desa sebagai *pilot project* tahun 2020. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengevaluasi formulasi kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung bagaimana Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung berkoordinasi dalam pembuatan peraturan pelaksanaan dan menetapkan desa-desa sebagai lokus program *Smart Village* Provinsi Lampung.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana evaluasi formulasi kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi formulasi kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran, informasi dan ilmu pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Publik terutama kajian evaluasi formulasi kebijakan publik.
2. Secara praktis penelitian ini menjadi kontribusi terhadap Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka evaluasi formulasi kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dasar berupa teori-teori maupun hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas sangat diperlukan sebagai bahan kajian, perbandingan, serta sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan adalah yang berkaitan dengan konsep evaluasi formulasi *Smart Village* diberbagai daerah dari berbagai aspek : Pemerintah, Masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama persis seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Objek dan Lokasi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ashok Anand	<i>Planning for Smart Village in Rural Development</i> Tahun 2018	Perencanaan membuat model 3 dimensi bangunan untuk tempat tinggal, tempat keramaian,sekolah, rumah sakit, gedung tinggi, gedung pencakar langit, infrastruktur, industri dsb di area desa Singhwara pada Distrik Bihar Negara India.	<i>Smart Village</i> dibutuhkan sebagai pengembangan desa dan dengan teknologi informasi sebagai solusi untuk efektivitasnya.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Objek dan Lokasi Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Dian Herdiana	<p>Pengembangan Konsep <i>Smart Village</i> bagi Desa-Desa di Indonesia</p> <p>Tahun 2019</p>	Konsep <i>Smart Village</i> di berbagai desa di Indonesai	<p>Model alternatif pengembangan <i>Smart Village</i> kepada 3 (tiga) elemen pokok yang terdiri dari <i>smart government</i>, <i>smart community</i> dan <i>smart environment</i>. Ketiga elemen itu dijadikan sebagai dasar dan cara “tools” untuk mencapai tujuan “goals” pengembangan <i>Smart Village</i>, yaitu berupa keterjalinan konstruktif “<i>smart relationship</i>”. Dari relasi yang muncul di antara ketiga elemen <i>Smart Village</i>, <i>output</i> yang dihasilkan berupa sinergitas antarelemen <i>Smart Village</i> yang didasarkan kepada pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan <i>outcome</i> berupa produktivitas elemen <i>Smart Village</i> yang mampu mendorong perbaikan ketiga elemen tersebut.</p>
3.	Okta Karneli, Ruzikna, Kasmirudin dan Frini Karina Andini	<p>Sosialisasi dan implementasi program <i>Smart Village</i> di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi</p> <p>Tahun 2019</p>	program <i>Smart Village</i> di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi	<p>Pengetahuan masyarakat mengenai desa digital atau desa pintar masih minim, karena selama ini masyarakat hanya mengetahui keberadaan internet ada, namun tidak dapat menggunakannya secara produktif. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian, masyarakat mengetahui bahwa keberadaan internet memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat dan dalam menjadikan desa–desa di Kec. Benai menjadi desa maju dan berkembang dengan memanfaatkan fasilitas internet & menjadikannya desa pintar.</p>

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Objek dan Lokasi Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Rutuja Somwanshi, Utkarsha Shindepatil, Deepali Tule, Archana Mankar dan Namdev Ingle	<i>Study and development of village as a Smart Village</i> Tahun 2016	Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, tata pemerintahan lokal, akses untuk memastikan fasilitas dasar dan perilaku individu dan masyarakat yang bertanggung jawab untuk membangun masyarakat yang bahagia pada Desa Javalgao.	Setelah menerapkan semua layanan dan teknik <i>Smart Village</i> ini, masalah keseluruhan desa Javalgao berkurang. Desa menjadi mandiri dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.
5.	Fajrillah, Zarina Mohamad dan Wirda Novarika	<i>Smart City vs Smart Village</i> Tahun 2018	Konsep <i>Smart City</i> vs <i>Smart Village</i>	Akses energi pedesaan membuat desa berbeda dari kota, perbedaan karakteristik yang unik antara kota pintar, dan desa pintar terletak pada pengembangan akses energi cerdas. Mengapa fokus pada desa, desa lebih berkelanjutan dan tangguh daripada kota dan kebutuhan infrastruktur sistem cerdas di desa tidak serumit kota.
6.	Rabby Nazli	Pemodelan Aplikasi <i>Mobile</i> Pelayanan Publik Desa (<i>Smart Village</i>) Berbasis <i>Cloud Computing</i> Tahun 2019	Memodelkan sebuah aplikasi untuk pelayanan publik yang berbasis <i>cloud computing</i> di Kampung Beringin Taluk Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	1. Membuat semua data kegiatan Desa menjadi saling terintegrasi karena tersimpan secara <i>cloud computing</i> 2. Membantu masyarakat dalam pengurusan surat menyurat dan terjadi keterbukaan publik antara masyarakat dan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes.

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang kajian model-model pengembangan serta implemementasi *Smart Village* di berbagai desa di Indonesia maupun luar negeri khususnya India, dimana Negara India juga menjadi rujukan literatur peneliti-peneliti *Smart Village* di Indonesia. Meski demikian penelitian-penelitian tersebut juga memiliki perbedaan-perbedaan dalam tinjauan analisisnya dengan penelitian penulis dari metode penelitian, periode pengamatan penelitian dan lokus penelitian. Diharapkan melalui penelitian terdahulu dapat menjadi saran dan masukan berharga dalam menyempurnakan penelitian ini.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Chandler dan Plano dalam Kadji (2015) mengemukakan bahwa: “Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah”. Kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan itu telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik, dan kebijakan publik itu merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam semua bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Thomas R. Dye dalam Kadji (2015) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “*whatever goverments choose to do or not to do*” (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah). Masih senada dengan Dye, Edwards III dan Sharkansy mengemukakan bahwa: “Kebijakan Publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak dilakukan”. Sesungguhnya Kebijakan itu merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah baik yang dilakukakan atau tidak dilakukan. Sementara Carl

Friedrich mengatakan bahwa: "Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan".

Kemudian pakar Prancis, Lemieux dalam Wahab (2016) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut : "*product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The active process evolves over time*" (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu). Adapun Fred M. Frobook merumuskan kebijakan publik sebagai berikut : "*Policy is, in its most general sense, the pattern of action that resolves conflicting claims or provides incentives for cooperation*" (Widodo, 2007).

Kebijakan publik itu mempunyai dua ekosistem, yaitu filosofis atau konseptual dan manajerial atau operasional. Pada tataran konseptual atau filosofis, urutan kebijakan publik mempunyai implikasi terhadap tampilan politik yang mempunyai hubungan erat terhadap formulasi politik, implementasi politik, dan kontrol politik sebagai aspek manajerial dalam kebijakan publik. Selanjutnya dalam kebijakan publik terdapat bentuk-bentuk kebijakan antara lain sebagai berikut (Keban, 2019) :

1. *Regulatory* yaitu mengatur perilaku orang.
2. *Redistributive* yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin.
3. *Distributive* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu.
4. *Constituent* yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara.

Pada penelitian ini kebijakan *Smart Village* yang akan dikaji adalah bentuk kebijakan *distributive* sebagai bentuk pemerataan akses desa dengan pendekatan digital untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Lampung.

Selain bentuk kebijakan, terdapat pandangan lain tentang tipe-tipe kebijakan menurut J.Q Wilson dalam Peterson (2003), tipe kebijakan terdiri atas tipe sebagai berikut :

1. *Majoritarian*, kecenderungan mendistribusikan biaya sekaligus mendistribusikan manfaat.
2. *Enterpreneurial*, kecenderungan mengkonsentrasikan atau membebani biaya pada sekelompok orang saja, tetapi kegunaan atau benefit dinikmati secara luas.
3. *Client*, membebani masyarakat luas melalui subsidi, yang kemudian dinikmati oleh segelintir orang saja secara.
4. *Interest Group*, mengupayakan biaya dan hasil atau manfaat pada kelompok tertentu saja, seperti kompetisi atau pertarungan antara dua kelompok dimana yang satu diuntungkan yang lain dikalahkan.

Kebijakan *Smart Village* merupakan bentuk kebijakan *majoritarian* karena kebijakan ini sebagai pendistribusian biaya dan manfaat dari Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kemajuan desa-desa di Provinsi Lampung.

Charles O. Jones dalam Kadji (2015) menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen:

- 1) *Goal* atau tujuan yang diinginkan.
- 2) *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
- 3) *Programs*, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
- 4) *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- 5) *Efek*, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Atas dasar uraian diatas, maka dapat ditemukan beberapa unsur yang terkandung dalam kebijakan publik, sebagai berikut: i) kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu; ii) kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pemerintah; iii) kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan; iv) kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu); dan v) kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Dalam kebijakan publik terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagai siklus kebijakan publik. Anderson (2006) mengungkapkan Tahapan kebijakan publik terdiri dari lima tahapan yakni: *policy agenda, policy formulation, policy adaption, policy implementation dan policy evaluation*. Dan selanjutnya tahapan-tahapan tersebut dikembangkan oleh William Dunn seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Tahapan Kebijakan Publik Menurut William Dunn (2000)

Fase	Karakteristik
Penyusunan Agenda	Para pejabat dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama
Formulasi Kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif
Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesues diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan
Implementasi Kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia
Penilaian Kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi untuk menentukan persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan


Sumber: Dunn (2000)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan tahapan aktivitas intelektual dalam proses kebijakan, yakni: i) perumusan masalah: memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah; ii) forecasting (ramalan): memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan; iii) rekomendasi kebijakan: memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi; iv) monitoring kebijakan: memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya, dan v) evaluasi kebijakan: memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Anderson dalam Kadji (2015) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Formulasi masalah (*problem formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- 3) Penentuan kebijakan (*adoption formulation*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
- 4) Implementasi (*implementation*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- 5) Evaluasi (*evaluation*) : Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Beberapa langkah dalam kebijakan publik juga diungkapkan oleh Ripley dan Franklin (1985) dalam Muadi dkk (2016) dapat kita lihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2. Tahapan Kebijakan Publik Ripley (1985)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan, bahwa dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan, yakni; i) membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh kelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah; ii) membuat batasan masalah; dan iii) memobilisasi

dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya. Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

Sementara itu, Howlet dan M. Ramesh dalam Kadji (2015) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- 3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- 5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Dari pandangan diatas, dapat ditekankan bahwa proses pembuatan kebijakan seharusnya dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan-tahapan analisis kebijakan publik secara utuh dan komprehensif, dan paling tidak bermuara pada tingkat yang paling ideal bahwa kebijakan publik itu berkenaan dengan dua isu penting, yaitu: 1) apakah kebijakan publik yang dirumuskan itu melalui prosedur yang rasional atau tidak; dan 2) apakah kebijakan publik itu mampu mengakomodasikan tuntutan demokratisasi, transparansi dan akuntabel serta fleksibilitas untuk diimplementasikan ke masyarakat (publik).

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa, sebaik-baik kebijakan, jika kebijakan itu mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran kebijakan itu sendiri, agar pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut dapat segera memahami dan mencari solusi, jika terjadi permasalahan dalam implementasi sebuah kebijakan. Dengan demikian bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu, yang benar-benar dapat dilakukan dan diimplementasikan untuk memecahkan atau sebagai solusi terhadap *public problems* (Kadji:2015).

2.2.2 Tinjauan Tentang Formulasi Kebijakan Publik

2.2.2.1 Pengertian Formulasi Kebijakan

Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena di sini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri (Nugroho, 2004). Formulasi kebijakan menurut Thomas R.Dye (2011) merupakan usaha pemerintah melakukan intervensi terhadap kehidupan publik sebagai solusi terhadap setiap permasalahan di masyarakat. Intervensi yang dilakukan dapat memaksa publik, karena pemerintah diberi kewenangan otoritatif. Dengan demikian ruang lingkup formulasi Kebijakan lebih menekankan pada tahapan: Agenda Setting, Agenda Pemerintah, Formulasi dan legitimasi, serta pengambilan dan pengumuman kebijakan untuk mencapai sasaran.

Selanjutnya Kadji (2015) menyatakan formulasi kebijakan (*Policy Formulation*) disebut juga sebagai tahapan yang turut menentukan dari kebijakan publik, dalam tahap inilah dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Untuk itu, harus disadari beberapa hal yang hakiki dari kebijakan publik, adalah:

1. Bahwa kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan dan kepentingan publik dalam kerangka meningkatkan kapasitas publik itu sendiri. Karena itu, substansi inti dari kebijakan publik adalah intervensi. Mengapa demikian? Meskipun kebijakan publik adalah apa yang dipilih untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah, namun

sebenarnya yang menjadi fokus adalah apa yang dikerjakan dan diperankan oleh pemerintah karena bersifat aktif.

2. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Tidak sedikit kebijakan publik yang baik akhirnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai.
3. Keterbatasan kelembagaan, sejauhmana kualitas praktek manajemen profesional dan proporsional di dalam lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, baik yang bergerak di bidang *profit* maupun *non-profit*.
4. Adalah keterbatasan yang klasik tetapi tidak kalah penting, yakni keterbatasan dana atau anggaran. Kebijakan tidak dapat dilakukan jika tidak ada dana.
5. Keterbatasan yang bersifat teknis, yakni berkenaan dengan kemampuan teknis menyusun kebijakan itu sendiri.

Selain itu dalam menghasilkan kebijakan yang efektif, seorang *leader* harus memiliki:

- 1) *Power Introspection*, melihat secara mendalam keadaan dan kekuatan serta kewenangan dari pejabat yang akan melaksanakan kebijakan tersebut;
- 2) *Power Retrospection*, melihat hal-hal yang telah terjadi untuk mempelajari masalah yang identik pada masa lalu; dan
- 3) *Feasibility*, melihat kedepan dan membuat konfigurasi keadaan yang diinginkan berdasarkan data, konsep serta realita yang ada.

Perumusan kebijakan melibatkan proses pengembangan usulan akan tindakan yang terkait dan dapat diterima (biasa disebut dengan alternatif, proposal, atau pilihan) untuk menangani permasalahan publik. Perumusan kebijakan menurut Anderson (2006) tidak selamanya akan berakhir dengan dikeluarkannya sebagai sebuah produk peraturan perundang-undangan namun, pada umumnya sebuah proposal kebijakan biasanya ditujukan untuk membawa perubahan mendasar terhadap kebijakan yang ada saat ini. Terkait permasalahan itu, Sidney dalam Fischer dkk (2007) mengemukakan terdapat sejumlah kriteria yang membantu dalam menentukan pemilihan terhadap alternatif kebijakan untuk dijadikan

sebuah kebijakan, misalnya: kelayakannya, penerimaan secara politis, biaya, manfaat, dan lain sebagainya. Diluar faktor tersebut, Jann dan Wegrich dalam Fischer dkk, 2007) juga mengemukakan mengenai peranan penting dari akademisi yang berperan sebagai penasehat kebijakan atau pemikir (think tanks). Pengetahuan dari para penasehat ini seringkali berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan.

Perumusan seperangkat alternatif akan melibatkan proses identifikasi terhadap berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah; serta kemudian mengidentifikasi dan mendesain seperangkat perangkat kebijakan spesifik yang dapat mewakili setiap pendekatan (Sidney dalam Fischer dkk : 2007). Tahap perumusan juga melibatkan proses penyusunan *draft* peraturan untuk setiap alternatif yang isinya mendeskripsikan mengenai sanksi, hibah, larangan, hak, serta mengartikulasikan kepada siapa atau kepada apa ketentuan tersebut akan berlaku dan memiliki dampak, dan lain-lain. Pernyataan itu juga didukung oleh pernyataan Jann dan Wegrich dalam Fischer dkk (2007) serta Anderson (2006) bahwa di dalam tahap perumusan kebijakan, permasalahan kebijakan, usulan proposal, dan tuntutan masyarakat ditransformasikan ke dalam sejumlah program pemerintah. Perumusan kebijakan dan juga adopsi kebijakan akan meliputi definisi sasaran, yaitu apa yang akan dicapai melalui kebijakan serta pertimbangan-pertimbangan terhadap sejumlah alternatif yang berbeda.

Dalam hal formulasi kebijakan penulis juga sepemahaman terhadap pengertian yang diungkapkan oleh Putra (2001) yaitu formulasi kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah langkah yang paling awal di dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Formulasi kebijakan publik yang baik adalah formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Dengan kata lain, proses formulasi yang baik adalah yang dapat diimplementasikan ketika di lapangan.

2.2.2.2 Tahapan-Tahapan Perumusan Kebijakan

Tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Tahap perumusan kebijakan melibatkan aktifitas identifikasi dan atau merajut seperangkat alternatif kebijakan untuk mengatasi sebuah permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi tersebut sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir (Sidney, 2007). Dengan mengutip pendapat dari Cochran dan Malone (1999), menurut Sidney perumusan kebijakan mencoba menjawab sejumlah pertanyaan, yaitu: “ apa rencana untuk menyelesaikan masalah? Apa yang menjadi tujuan dan prioritas? Pilihan apa yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut? Apa saja keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan? Eksternalitas apa, baik positif maupun negatif yang terkait dengan setiap alternatif?”

Dalam hal merumuskan masalah kebijakan yang akan diformulasikan tersebut terdapat fase-fase yang harus dilewati. Menurut Dunn dalam Agustino (2019) Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari empat fase yakni Fase-fase tersebut terdiri atas pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan Pengenalan masalah. Begitu juga dengan Patto dan Sawicki dalam Nawawi (2009:122) mengemukakan bahwa pembuat kebijakan dapat merumuskan masalahnya dengan tepat dan benar harus melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pikirkan mengapa suatu gejala sebagai masalah
2. Tetapkan batasan masalah yang akan dipecahkan
3. Kumpulkan fakta dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang ditetapkan
4. Rumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai
5. Tunjukkan biaya dan manfaat dari masalah yang hendak diatasi

Winarno (2012) menyebutkan tahap-tahap dalam perumusan kebijakan sebagai berikut :

1. Tahap Perumusan Masalah

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah – masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah – masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik.

2. Tahap Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah – masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah – masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat – syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. Pada fase ini pemerintah berupaya menyusun sejumlah agenda penting yang perlu dibahas dan selanjutnya dijadikan materi pokok perumusan kebijakan publik.

3. Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah

Setelah masalah – masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif – alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, maka pilihan – pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan.

4. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang – undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan – keputusan menteri dan lain sebagainya.

2.2.2.3 Tinjauan Aktor-aktor dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Formulasi Kebijakan

Perumusan kebijakan dalam prakteknya akan melibatkan berbagai aktor, baik yang berasal dari aktor negara maupun aktor non negara atau yang disebut oleh Anderson dalam Wahab (2005) sebagai pembuat kebijakan resmi (*official policy makers*) dan peserta non pemerintahan (*nongovernmental participants*). Pembuat kebijakan resmi adalah mereka yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Mereka ini menurut terdiri atas legislatif; eksekutif; badan administratif; serta pengadilan. Legislatif merujuk kepada anggota kongres/dewan yang seringkali dibantu oleh para staffnya. Adapun eksekutif merujuk kepada Presiden dan jajaran kabinetnya. Sementara itu, badan administratif menurut merujuk kepada lembaga-lembaga pelaksana kebijakan. Di pihak lain menurut, Pengadilan juga merupakan aktor yang memainkan peran besar dalam perumusan kebijakan melalui kewenangan mereka untuk mereview kebijakan serta penafsiran mereka terhadap undang-undang dasar. Dengan kewenangan ini, keputusan pengadilan bisa mempengaruhi isi dan bentuk dari sebuah kebijakan publik.

Selain pembuat kebijakan resmi, terdapat pula peserta lain yang terlibat dalam proses kebijakan yang meliputi diantaranya kelompok kepentingan; partai politik; organisasi penelitian; media komunikasi; serta individu masyarakat.

Mereka ini yang disebut sebagai peserta non pemerintahan (*non-governmental participants*) karena penting atau dominannya peran mereka dalam sejumlah situasi kebijakan, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang mengikat. Peranan mereka biasanya adalah dalam menyediakan informasi; memberikan tekanan; serta mencoba untuk mempengaruhi. Mereka juga dapat menawarkan proposal kebijakan yang telah mereka siapkan. Jadi meskipun pada akhirnya kebijakan ditentukan oleh institusi yang berwenang, keputusan diambil setelah melalui proses informal negosiasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan (Muadi dkk, 2017).

Dengan demikian keterlibatan aktor lain dalam pemberian ide terhadap proses perumusan kebijakan tetap atau sangat diperlukan. Lembaga/instansi pemerintah banyak terlibat dalam perumusan ataupun pengembangan kebijakan publik. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa kebijakan sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah mengenai masalah tertentu sehingga keterlibatan lembaga itu sebagai aparat pemerintah dalam ikut menentukan kebijakan menjadi semakin terbuka. Dengan pemahaman tersebut, maka lembaga/instansi Pemerintah telah menjadi pelaku penting dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, lembaga/instansi pemerintah juga menjadi sumber utama mengenai usul-usul pembuatan kebijakan dalam sistem politik. Lembaga/instansi tersebut secara khas tidak hanya menyarankan kebijakan, tetapi juga secara aktif melakukan lobi dan menggunakan tekanan-tekanan dalam penetapan kebijakan publik.

Aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi pun memiliki peran yang berbeda dengan evaluasi rancangan kebijakan. Aktor-aktor dalam formulasi adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan kebijakan yang dibuat dan berasal dari berbagai kalangan. Dalam formulasi paling tidak, *stakeholders* bisa berasal dari legislatif, eksekutif maupun kelompok kepentingan. Ketiganya berada dalam kepentingan yang sama dalam pengambilan keputusan sedangkan dalam evaluasi rancangan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat dalam eksekutif tetapi berasal dari tingkat pemerintahan yang berbeda (Muadi dkk, 2016).

Hubungan antar aktor ini bisa bersifat horizontal (*layers*), vertikal (*levels*), maupun antar lembaga (*locus-loci*). Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak aktor (*layers, levels, loci*) yang terlibat dalam formulasi sebuah kebijakan, maka akan semakin sulit pula kebijakan tersebut diimplementasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini mudah dipahami karena semakin banyak aktor yang terlibat, maka akan semakin banyak pula biaya koordinasi yang dibutuhkan, semakin banyak pula kepentingan yang bersaing untuk didahulukan, belum lagi masalah kewenangan dan tanggung jawab antar aktor yang mesti diperjelas terlebih dahulu.

Secara umum aktor-aktor atau yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan dibagi dalam dua kategori besar dalam Jones (2007) yakni:

1. Aktor *Inside Government*, pada umumnya meliputi:
 - a) Eksekutif (Presiden; Staf Penasihat Presiden; para Menteri, para Kepala Daerah) yang umumnya merupakan jabatan politis;
 - b) Anggota-anggota dari badan perwakilan rakyat (Lembaga Legislatif);
 - c) Badan dan orang-orang Yudikatif secara parsial; dan
 - d) Birokrasi.
2. Aktor *Outside Government*, pada umumnya meliputi:
 - a) Kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) yang bisa berwujud LSM (NGO), kelompok/ikatan profesional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, bahkan organisasi atau lembaga keagamaan;
 - b) Akademisi, peneliti dan konsultan, pihak swasta (perusahaan) memberikan layanan sesuai permintaan pemerintah);
 - c) Politisi;
 - d) Media massa;
 - e) Opini publik;
 - f) Kelompok sasaran kebijakan (*beneficiaries*);
 - g) Lembaga-lembaga donor.

Orang-orang yang terlibat dalam formulasi kebijakan publik tersebut sebagai aktor formulasi kebijakan publik. Sebutan lain bagi aktor adalah partisipan, peserta perumusan kebijakan publik. Oleh karena kebijakan publik mempunyai tingkatan-tingkatan (nasional, umum, khusus, dan teknis), maka para aktor formulasi kebijakan di setiap tingkatan-tingkatan tersebut berbeda. Tentunya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satu alternatif yang dilakukan adalah kemauan pemerintah untuk membangun jaringan dengan aktor di luar pemerintah, yaitu aktor privat dan aktor *civil society*. Pemerintah sudah tidak tepat lagi memandang aktor-aktor tidak resmi sebagai "lawan politik" tetapi sudah saatnya pemerintah menjadikan aktor-aktor itu sebagai "sahabat" dalam membicarakan produk-produk kebijakan publik di daerah.

Menurut David Viney dalam Yuniningsih (2019:98) *stakeholders* adalah setiap orang yang terpengaruh oleh keputusan dan tertarik pada hasil dari keputusan tersebut, termasuk individu-individu, atau kelompok-kelompok atau keduanya baik didalam maupun diluar organisasi. *Stakeholders* mutlak diperlukan dalam organisasi publik guna memperlancar semua kegiatan. Tahap pertama dalam menganalisis *stakeholders* yaitu menetapkan pengaruh dan kepentingan, dan tahap kedua adalah memahami tingkat kesepakatan dan komitmen dari *stakeholders*.

Selanjutnya Race dan Millar dalam Iqbal (2007:92) menekankan beberapa intisari dalam analisis pemangku kepentingan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu :

1. Pemangku kepentingan itu sendiri;
2. Partisipasi;
3. Keterkaitan sebagai bentuk dari partisipasi yang bersifat lebih dari sekedar konsultasi.

Menurut Jones (2007) bahwa ada empat varian kelompok kepentingan bila dilihat atas interest dan akses serta kebutuhan masyarakat pada perumusan kebijakan publik, yaitu:

- a. Kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik dengan akses yang mapan;
- b. Kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik tanpa akses yang mapan;
- c. Kelompok kepentingan yang tidak terorganisasi dengan baik tetapi memiliki akses yang mapan; dan
- d. Kelompok kepentingan yang tidak terorganisasi sekaligus juga tidak memiliki akses yang mapan.

Berbagai peraturan dirumuskan oleh pimpinan maupun eksekutif yang ditindaklanjuti oleh birokrasi terkait bekerja sama dengan masyarakat (*stakeholders*). Konsepsi itu memberikan petunjuk bahwa kegagalan implementasi kebijakan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab jajaran birokrasi. Untuk kepentingan proses implementasi kebijakan publik yang selalu direspon oleh masyarakat secara positif, para perumus kebijakan harus senantiasa melakukan negosiasi secara langsung dengan masyarakat yang terkena dampak suatu kebijakan (Islamy, 2007).

Pandangan itu mengingatkan atas konsep "*policy environment*" yang diungkapkan oleh Dye dalam Dunn (2000), sehingga perlu hati-hati dalam implementasinya karena antara perumusan kebijakan dan implementasinya tidak dapat dipisahkan. Disamping itu setiap perumusan kebijakan yang baik harus terkandung nuansa implementasi dan tolok ukur keberhasilannya, sehingga kebijakan yang telah dirumuskan dan diwujudkan dalam bentuk program harus selalu bertujuan dapat diimplementasikan (Islamy, 2007).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan yang dikemukakan oleh Nigro dan Nigro yang dikutip oleh Islamy (2007) :

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar.

Walaupun ada pendekatan pembuatan keputusan dengan rasional komprehensif yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar itu ikut berpengaruh terhadap adanya pembuatan keputusannya.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (*Conservatisme*).

Kebiasaan-kebiasaan lama seringkali diwarisi oleh para administrator yang baru dan mereka sering segan secara terang-terangan mengkritik atau menyalahkan kebiasaan-kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijalankan oleh para pendahulunya. Apalagi para administrator baru itu ingin segera menduduki jabatan karirnya.

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Seperti misalnya dalam penerimaan/pengangkatan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan sangat berperan besar.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar.

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan. Karena seringkali pembuatan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar bidang pemerintahan.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Karena orang sering membuat keputusan tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggungjawabnya kepada orang lain karena khawatir kalau wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan itu disalahgunakan. Atau membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan dan sebagainya.

Berbagai penjelasan konseptual di atas terkait dengan perumusan kebijakan, konsep perumusan terkait dengan persoalan implementasi kebijakan, dimana ketergantungan implementasi yang baik akan sangat ditentukan oleh proses dan penentuan kebijakan yang dilakukan. Di samping itu, perumusan dan implementasi kebijakan merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan sekalipun secara konseptual berbeda Dunn (2000). Sebuah kebijakan tidak mempunyai arti apapun jika tidak dapat diimplementasikan. Oleh karena itu perlu dirumuskan secara tepat melalui proses penentuan kebijakan yang relevan dengan rencana implementasinya.

Aspek lain yang terkandung dalam memahami dinamika penetapan dan implementasi kebijakan yang seirama tersebut. Dalam prosesnya perlu memperhatikan konteks pelibatan masyarakat seperti diungkapkan oleh Islamy (2007). Hal ini berarti bahwa antara konsep penetapan dan implementasi kebijakan disamping harus selaras, juga harus dilihat sebagai bagian kehidupan masyarakat di dalam lingkungan.

2.2.3 Tinjauan Tentang Evaluasi Formulasi Kebijakan

Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil-hasil yang diinginkan. Evaluasi kebijakan memiliki arti penting pada diperolehnya pengetahuan menyangkut sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan sehingga dapat dijadikan pedoman untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan dimasa yang akan datang. Evaluasi biasanya ditunjukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan” (Nugroho, 2018).

Premis yang dikembangkan di sini adalah, bahwa setiap kebijakan harus dievaluasi sebelum diganti, sehingga perlu ada klausul “dapat diganti setelah dilakukan evaluasi” dalam setiap kebijakan publik. Terlebih pada organisasi yang mempunyai banyak lini dalam struktur organisasinya dan sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kajian evaluasi kebijakan publik guna melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan untuk meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau untuk mengetahui apakah kebijakan itu dapat meraih dampak yang diinginkan (Nugroho, 2018). Ada dua alasan pokok mengapa hal ini harus dipegang, yaitu:

1. Menghindari kebiasaan buruk administrasi publik Indonesia, yaitu “ ganti pejabat, harus ganti peraturan “ .
2. Setiap kebijakan tidak dapat diganti dengan serta – merta karena “keinginan atau selera” dari pejabat yang ada saat itu memegang kewenangan publik.

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan (Nugroho, 2017). Ciri dari evaluasi kebijakan adalah :

1. Tujuan menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan Kinerja kebijakan.
2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
3. Prosedur dapat dipertanggung-jawabkan secara metodogi.
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
5. Mencakup Rumusan, Implementasi, Lingkungan, dan Kinerja kebijakan.

Nugroho (2017) menerangkan bahwa pemahaman tentang evaluasi kebijakan biasanya bermakna sebagai evaluasi implementasi kebijakan dan/atau evaluasi kinerja/hasil kebijakan. Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik memiliki empat

lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan/hasil kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan:

1. Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan publik yang berlainan;
2. Mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah kepada inti permasalahannya;
3. Mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan;
4. Mendayagunakan sumberdaya yang ada secara optimal, baik dalam bentuk sumberdaya waktu, dana, manusia, dan kondisi lingkungan strategis.

Kemudian Nugroho (2014) menerangkan bahwa terdapat setidaknya tiga isu dalam evaluasi formulasi kebijakan publik, yaitu :

1. Isu pertama adalah proses formulasi kebijakan. Teknik evaluasi formulasi kebijakan publik sendiri dapat mengacu kepada model evaluasi kebijakan publik yang dipergunakan. Model evaluasi yang dipilih merupakan ukuran yang standar yang dapat dipergunakan untuk menilai proses formulasi. Jadi secara praktis, paling tidak ada tiga belas model evaluasi formulasi kebijakan publik yaitu :

a) Model kelembagaan (institutional)

Formulasi kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Jadi apapun yang dibuat Pemerintah dengan cara apapun adalah kebijakan publik. Ini adalah model yang paling sempit dan sederhana dalam formulasi kebijakan publik. Model ini didasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan dari Pemerintah, di setiap sektor dan tingkat, di dalam formulasi kebijakan (Nugroho, 2017).

Disebutkan Dye (2011), ada tiga hal yang membenarkan pendekatan ini, yaitu:

1. Lembaga /institusi Pemerintah tersebut memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap kebijakan-kebijakan publik. Hal ini mengandung pengertian bahwa kebijakan-kebijakan publik tersebut dipandang sebagai kewajiban-kewajiban hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua warga.
2. Kebijakan Negara atau kebijakan publik tersebut bersifat universal dengan maksud bahwa kebijakan-kebijakan selain itu (bukan kebijakan publik) hanya mencapai sebagian kecil warga negara / anggota masyarakat.
3. Hanya Pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan-kebijakan pada anggota masyarakat, termasuk memberikan sanksi kepada yang tidak mentaatinya.

Menurut Dye (2011) model kelembagaan sebenarnya merupakan derivasi dari ilmu politik tradisional yang lebih menekankan struktur daripada proses atau perilaku politik. Prosesnya mengandaikan bahwa tugas formulasi kebijakan adalah tugas lembaga-lembaga Pemerintah yang dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi dengan lingkungannya. Salah satu kelemahan dari Pendekatan ini adalah terabaikannya masalah-masalah lingkungan dimana kebijakan itu diterapkan.

b) Model proses (process);

dalam model ini, para pengikutnya menerima asumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Untuk itu kebijakan publik merupakan juga proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan. Model proses biasanya menjelaskan bahwa ada enam proses dimulai dari pendefinisian masalah atau isu kebijakan, analisis permasalahan, merumuskan alternatif, melakukan asesmen alternatif kebijakan dan mengembangkan kriteria evaluasi kinerja dan kemudian merumuskan kesimpulan. Simpulan ini kemudian menjadi kebijakan publik untuk kemudian dilaksanakan untuk memberikan hasil yang diharapkan.

c) Model kelompok (*Group*);

Model Kebijakan terori kelompok mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan (equilibrium). Disini beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Kata kunci dari model ini adalah “akses”. Artinya hanya mereka yang mempunyai akses terhadap kelompok-kelompok tersebut yang dapat terlibat di dalam proses perumusan kebijakan. Kebijakan publik menjadi ajang dan cerminan perebutan kepentingan dari kelompok-kelompok yang dominan (Anderson, 2006).

d) Model elit (*elite*);

Model elite merupakan model yang direpresentasikan oleh elit. Perumusan kebijakan ditentukan oleh kepentingan elite, bukan pada tataran kebutuhan masyarakat. Masyarakat dalam model ini bersifat apatis dan acuh tak acuh terhadap proses kebijakan publik. Model elite ini dikembangkan dari teori *Elite-Mass* yang berbasis pada praktik-praktik faktual atau nyata. Pada model ini, para elite membentuk opini massa sebagai preferensi dalam tataran ekonomi, politik, budaya, sosial, dan agama yang dibungkus oleh simbol-simbol kekuasaan. Model ini menunjukkan bahwa kebijakan publik mengalir ke bawah, tidak mengalir ke atas. Kebijakannya bersifat *top-down*, bukan *bottom up*.

e) Model rasional (*rational*);

Model ini merupakan model yang paling dikenal dan juga paling luas diterima para kalangan pengkaji kebijakan. Model teori ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan sebagai *maximum social gain* yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model ini mengatakan bahwa proses penyusunan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi dan aspek ekonomis.

Cara-cara memformulasikan atau merumuskan kebijakannya sesuai urutan adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya
- b. Menemukan pilihan-pilihan
- c. Menilai konsekuensi masing-masing pilihan
- d. Menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan
- e. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien

f) Model Inkremental (*incremental*);

Model ini merupakan model penambahan (*inkrementalis*). Model ini lahir berdasarkan kritik dan perbaikan terhadap model rasional-komprehensif dengan mengubah (memodifikasi) sedikit-sedikit kebijakan yang sudah dibuat oleh model rasional komprehensif (Islamy, 2007). Dijelaskan bahwa para pembuat kebijakan dalam model rasional komprehensif tidak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional dikarenakan para pembuat kebijakan tidak memiliki cukup waktu, intelektual dan biaya. Ada muncul kekhawatiran dari dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya, ada hasil-hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan dan menghindari konflik. Model ini melihat bahwa kebijakan merupakan variasi atau kelanjutan dari kebijakan di masa lalu. Model ini dapat dikatakan sebagai model pragmatis/praktis. Pendekatan model ini diambil ketika pembuat kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu, ketersediaan informasi, dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif. Sementara itu pembuat kebijakan dihadapkan pada ketidakpastian yang muncul di sekelilingnya. Pilihannya adalah melanjutkan kebijakan di masa lalu dengan beberapa modifikasi seperlunya. Pilihan ini biasanya dilakukan oleh pemerintahan yang berada di lingkungan masyarakat yang pluralistik, yang membuatnya tidak mungkin membuat kebijakan baru yang dapat memuaskan seluruh warga.

g) Model teori permainan (*game theory*);

Model permainan merupakan model perumusan kebijakan yang didalamnya diikuti oleh pola metode, cara, ataupun teknik yang terdiri dari beberapa alternatif sebagai senjata untuk menangkal gerakan atau langkah oposisi. Memikirkan beberapa langkah yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Konsep utamanya ada pada strategi. Bagaimana strategi itu dimainkan dalam perannya sebagai pengambil kebijakan. Model ini merupakan model perumusan yang membutuhkan kecerdasan secara intelektual, emosional dan spritual yang tinggi untuk merumuskan beberapa konsep dan strategi kebijakan yang akan dilakukan.

h) Model pilihan publik (*public choice*);

Model ini merupakan model perumusan kebijakan yang berdasarkan pada pilihan masyarakat. Model ini juga diasumsikan dalam teori ekonomi, yaitu manusia adalah *homo economicus* yang mmempunyai kebutuhan ekonomi dan dipenuhinya. Namun demikian, tidak setiap yang dipilih atau yang menjadi pilihan itu yang terbaik, kadangkala pilihan masyarakat tidak bisa memberikan yang terbaik dalam implementasinya. Partai-partai dan para kadidat-kandidat tidak tertarik dalam memajukan prinsip-prinsip, tetapi lebih tertarik untuk memenangkan dalam pemilihan. Pada akhirnya, kebijakan yang dapat menarik jumlah pemilih besarlah yang dijadikan sebagai alat untuk memperalat masyarakat. Karena dengan pilihan kebijakan yang memberikan suara terbanyak memberikan dampak padaproses pilihan terhadap dirinya (Dye, 2011).

i) Model sistem (*system*);

Model sistem ini merupakan model perumusan kebijakan publik yang sederhana. Input rumusan kebijakan dikelola melalui proses penjang politik atau kekuasaan untuk menghasilkan output kebijakan publik. Input rumusan kebijakan berasal dari tuntutan atau dukungan politik yang diproses oleh lembaga politik atau pemerintahan dan menghasilkan produk politik yang merupakan produk kebijakan publik. Kelemahan dalam model ini adalah mengabaikan sisi negatif sistem apa pun. Sementara positifnya adalah model ini dapat mengestimasi apakah sistem politik menghasilkan banyak

produk atau tidak, sehingga dapat diketahui secara konkret dari ekosistem yang dibangun di dalam model ini.

j.) Model demokratis;

Model demokrasi adalah model perumusan kebijakan yang berdasarkan pada kepentingan rakyat. Seperti yang disampaikan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Begitu pula dengan model demokrasi dalam perumusan kebijakan publik adalah bermula dari rakyat dan untuk rakyat. Setiap kebijakan berdasarkan pada unsur *top-down* atau *bottom-up* sesuai dengan kebutuhannya. Rencana pembangunan secara nasional dimulai dari rencana pembangunan di tingkat pemerintahan daerah paling rendah, misalnya di tingkat kelurahan atau desa seperti Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan tingkat kecamatan, pemerintah daerah Kota atau Kabupaten, Provinsi sampai pada rencana pembangunan pusat. Nugroho (2014) mengemukakan bahwa model perumusan kebijakan demokrasi adalah model yang paling ideal, tetapi mempunyai kelemahan, yaitu: (1) demokrasi adalah tentang kesepakatan. Kebijakan lebih kepada kesepakatan daripada nilai atau substansi yang baik, bagus, dan benar; (2) demokrasi adalah tentang mayoritas. Kebijakannya lebih didasarkan kepada suara mayoritas yang notabene dianggap mewakili keseluruhan elemen masyarakat, walaupun secara prinsip kebijakan itu bukan menjadi kebutuhan dan harapan bagi masyarakat. Suara minoritas tidak akan dipertimbangkan sekalipun ide dan gagasannya bagus dan inovatif; (3) dalam penanganan permasalahan yang darurat, model ini tidak efisien karena suara mayoritas yang menjadi pilihannya.

k.) Model strategis

Model kebijakan strategis dalam perumusan kebijakan publik merupakan model turunan dari model rasional, namun berbeda pada fokus dan detail langkah- langkah manajemennya dalam proses kebijakan publik. Model strategis dikembangkan dari ide perencanaan strategis.

l.) Model deliberatif

Model liberatif adalah model kebijakan yang berasal dari kesepakatan atau kebutuhan masyarakat. Model ini memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk menyepakati terkait dengan putusan kebijakan. Masyarakat mempunyai peran penuh dalam penerapan model ini. Pemerintah hanya menjadi fasilitator dan melegalkan keputusan yang sudah dilakukan dan disepakati oleh masyarakat dan menjadikan putusan itu sebagai kebijakan pemerintah.

m.) Model pengamatan terpadu (*mixed scanning*).

Model ini merupakan upaya menggabungkan antara model rasional dan model inkremental sebagai suatu pendekatan terhadap formulasi keputusan-keputusan pokok dan inkremental, menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok, dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai. Model ini ibaratnya pendekatan dengan dua kamera : kamera dengan *wide angle* untuk melihat keseluruhan, dan kamera dengan *zoom* untuk melihat detailnya. Model ini menyodorkan konsepsi *mixed scanning* (pengamatan terpadu) sebagai suatu pendekatan untuk mengambil keputusan yang bersifat fundamental maupun yang inkremental. Model *mixed scanning* memperhitungkan tingkat kemampuan para pembuat keputusan untuk memobilisasikan kekuasaannya serta semakin efektif guna mengimplementasikan keputusan-keputusan mereka. Lebih mudah dipahami bahwa model ini adalah model yang amat menyederhanakan masalah. Model ini disukai karena pada hakikatnya model ini merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional komprehensif dan model inkrementalisme dalam proses pengambilan keputusan (Wahab, 2005).

Dari beberapa model atau pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang sudah dipaparkan sebelumnya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini, tidak ada pernyataan yang mana yang paling baik dan sesuai di antara beberapa model tersebut. Untuk menentukan model mana yang akan

dipakai untuk merumuskan kebijakan, haruslah yang paling baik dan berlandaskan pada kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan. Sederhananya, jika formulasi kebijakan menentukan menggunakan model kelompok – karena masalah yang dihadapi akan dapat diselesaikan dengan model kebijakan yang dirumuskan dalam kelompok – maka proses formulasinya pun harus secara model kelompok. Apabila konsep model formulasinya menggunakan model elit, maka dapat dikatakan bahwa formulasi kebijakan publik tidak dapat dipertanggung jawabkan secara proses.

2. Isu kedua adalah muatan. Apakah kebijakan itu sendiri bermuatan hal-hal yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan. Kebijakan yang baik bermuatan pemecahan atas masalah-masalah yang paling strategis. Sederhananya, evaluator pertama kali dapat melihat apakah memang masalah yang dimuat di dalam kebijakan tersebut merupakan masalah strategis atau masalah teknis. Jadi ada kesesuaian yang berjenjang yaitu :
 - a) Kesesuaian muatan dengan masalah;
 - b) Kesesuaian dengan masalah strategis;
 - c) Kesesuaian muatan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Diluar kriteria tersebut , maka formulasi kebijakan publik tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Isu ketiga adalah bentuk dari kebijakan. Bentuk kebijakan dibagi menjadi tiga yaitu :
 - a) Bentuk makro kebijakan menilai apakah benar kebijakan tersebut diwadhahi dalam bentuk Perda, apakah tidak dengan bentuk keputusan Bupati atau lainnya;
 - b) Bentuk mikro kebijakan adalah susunan kebijakan. Bentuk dari Perda, Keputusan Bupati, Surat Edaran, jelas berbeda satu sama lain. Kesemuanya harus sesuai dengan kebutuhan jenis kebijakan;
 - c) Bentuk kata perkata. Mempunyai dua ukuran pokok, yaitu apakah penggunaan kata per-kata sudah mewakili gagasan yang hendak dikemukakan dan apakah kata per kata sudah benar secara tata bahasa yang digunakan dan tata bahasa hukum.

Kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang berlaku untuk semua, karena itu kebijakan publik tidak dibenarkan untuk :

1. mengandung hal-hal yang dapat diinterpretasikan secara ganda, atau lebih.
2. tidak boleh ada kontradiksi antar pasal
3. tidak ada pasal yang bersifat saling menjatuhkan.
4. tidak ada pasal yang menjadi perusak dari keefektifan kinerja kebijakan.
5. satu pasal atau ayat mengandung lebih dari satu muatan.
6. penggunaan bahasa tidak benar secara tata bahasa.
7. penggunaan bahasa tidak benar secara hukum.

Dalam penelitian ini peneliti menganggap bahwa kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung merupakan kebijakan yang diformulasikan merupakan wujud *good will* Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Lampung dan organisasi perangkat daerah yang terlibat merupakan organisasi organisasi terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung selaku organisasi yang menaungi seluruh organisasi perangkat daerah dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.2.4 Tinjauan Tentang *Smart Village*

Daerah pedesaan berbeda dengan perkotaan. Secara geografis, bentang alam pedesaan, terutama terdiri dari ladang, padang rumput, hutan, sungai atau gunung di mana permukiman tersebar dengan infrastruktur fisik yang minim. Secara ekonomis, kebanyakan penduduk pedesaan bekerja di sektor pertanian, memelihara ternak, kehutanan dan perikanan. Kondisi tersebut masih menyiratkan tingginya angka kemiskinan. Namun demikian, dalam konteks pembangunan, interaksi kota-desa mempengaruhi perkembangan pembangunan di desa. Salah satunya, saat ini konsep kota cerdas yang sedang dikembangkan di perkotaan. Penerapan kota cerdas akan mempengaruhi dinamika hubungan desa-kota. Daerah perkotaan yang maju dapat menciptakan pembangunan ekonomi

berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi. Keduanya memiliki peran penting terhadap peningkatan perubahan secara sosial dan ekonomi desa-desa di sekitarnya (Santoso, 2019).

Pesatnya penggunaan teknologi informasi dalam seluruh aspek kehidupan mulai dari lingkungan pemerintah sampai dengan masyarakat telah mendorong beberapa kota di Indonesia untuk menerapkan keterhubungan pemanfaatan teknologi informasi yang ada berupa integrasi elemen-elemen kota untuk mendukung kesinambungan kehidupan perkotaan berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan *smart city* (Essabela, 2016; Meijer, 2016). Penerapan *smart city* dalam konteks Indonesia setidaknya didukung oleh 3 (tiga) elemen utama, yaitu kapasitas kelembagaan pemerintah, sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi (Prakoso dkk, 2018). Tujuan dari pengembangan *smart city* selain untuk mengintegrasikan seluruh elemen kota dalam sebuah sistem teknologi informasi yang mudah diakses oleh semua orang, juga untuk penyediaan pelayanan publik yang transparan, efisien dan adil bagi semua masyarakat (Sudarto, 2006; Utomo & Hariadi, 2016).

Penelitian mengenai kota cerdas telah berkembang dengan pendekatan ilmu multidisiplin yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Goodspeed, 2014; Visvizi dkk., 2018). Salah satu contohnya adalah tata kelola pemerintahan yang masih menggunakan sistem pelaporan manual, tidak terdata, ataupun bersifat sangat sektoral. Hal ini menyebabkan sulitnya menjaga kualitas ataupun transparansi serta lambatnya pelayanan publik. Masuknya TIK dapat menjadi solusi atas berbagai hambatan tersebut. Pemerintah dapat membangun dan mengembangkan sistem serta sentralisasi data untuk meningkatkan kualitas, tranparansi pelaporan dan akselerasi pelayanan publik.

Sejalan dengan pengembangan *smart city*, dalam konteks yang lebih kecil yaitu desa, sudah mulai diterapkannya konsep desa berbasis teknologi informasi atau disebut dengan *Smart Village*. *Smart Village* adalah suatu konsep desa pintar

yang mengadopsi komponen-komponen atau indikator dari konsep *Smart City* namun dengan skala yang lebih kecil (wilayah desa atau kelurahan) dengan tujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik terhadap warganya. Sebuah konsep *Smart Village* (Desa Pintar) bisa dijadikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Beberapa karakteristik dalam komponen kota cerdas dapat diadopsi ke dalam konteks desa seperti *smart governance*, *smart economy*, *smart mobility*, *smart environment*, *smart people*, *smart living*, dan yang sedang menjadi diskusi hangat baru-baru ini, *smart tourism*. Adopsi konsep dan karakteristik kota cerdas ke desa cerdas dalam kerangka pemanfaatan TIK menyelesaikan berbagai permasalahan publik yang kebanyakan akan memberikan pengaruh pada sektor ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan aktivitas kebudayaan (Kitchin, 2014; Carrasco-Sáez dkk., 2017; Visvizi dkk., 2018, Lytras dkk., 2018).

Jika ditelusuri, sedikit dari praktik di tingkat internasional, pengembangan desa cerdas telah diinisiasi oleh Uni Eropa, seperti *EU Action for Smart Villages* yang diluncurkan oleh Parlemen Uni Eropa pada tahun 2017, dalam publikasinya desa cerdas didefinisikan sebagai daerah dan masyarakat pedesaan yang dibangun di atas kekuatan dan aset mereka sendiri serta pada saat yang sama terdapat usaha untuk mengembangkan peluang baru di mana jaringan baik tradisional maupun baru dan pelayananan ditingkatkan melalui teknologi digital, telekomunikasi, inovasi dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik (*European Network for Rural Development*, 2018).

Selain inisiatif Uni Eropa, terdapat juga *Smart Village initiative* yang dikelola oleh kerjasama antara *The Cambridge Malaysian Education and Development Trust* (CMEDT) dan *The Malaysian Commonwealth Studies Centre* (MCSC) serta melalui *grant* dari *The Templeton World Charity Foundation* (TWCF) yang bertujuan untuk mencapai tujuan SDG 2030, terutama tujuan ke tujuh tentang energi bersih dan terjangkau (Holmes dkk., 2017). Program *Smart Village Initiative* mencakup berbagai desa yang tersebar di Afrika, Asia and

Latin Amerika menunjukkan pengembangan desa dilakukan dengan usaha untuk meningkatkan integrasi dan koordinasi; kerangka kebijakan pendukung; membangun pasar; akses ke keuangan; sains dan teknologi dan peningkatan kapasitas (Holmes, 2017). Selain itu, realisasi desa cerdas juga dilakukan oleh berbagai negara, salah satunya adalah Pemerintah India dalam memajukan desa-desa di India berdasarkan pemikiran Gandhi yang direalisasikan dalam skema *Saansad Adarsh Gram Yojana* (SAGY) (Ray, 2015; Gangani dkk., 2018). Pengembangan desa cerdas di India salah satunya dikembangkan oleh Ramachandra *et al.* (2015) melalui kerangka kerja desa cerdas yang mencakup *self-sufficient and self reliant village with empowermant of manpower (rural outh) through locally available natural resources and appropriate Rural technologies*⁶.

⁶ *Self-reliant* mencakup pangan, air dan energi, peternakan dan pertanian harus dihasilkan dan disediakan dari sumber daya lokal; pemuda desa yang berpendidikan dan bekerja; tidak ada anak yang putus sekolah dan kekurangan gizi; lansia seharusnya mempunyai tempat rekreasi, rumah sakit dan *shelter*; dan aplikasi teknologi pedesaan merupakan teknologi berkelanjutan untuk meningkatkan pertanian dan sebagainya.

Berbagai pengalaman pengembangan desa cerdas di luar negeri menunjukkan pentingnya esensi dari desa cerdas. Untuk mengembangkan desa cerdas di Indonesia perlu mempertimbangkan bahwa perbedaan situasi dan kondisi setiap wilayah mempengaruhi usaha mewujudkan desa cerdas. Berikut ini adalah tabel indikator dan dimensi desa cerdas :

Tabel. 3 Variabel Serta Indikator Dari Dimensi Desa Cerdas

No.	Dimensi Desa Cerdas	Variabel Desa Cerdas	Indikator
1.	<i>Smart Governance</i>	Pertisipasi	• Partisipasi dalam pengambilam keputusan
		Transparansi	• Keterbukaan informasi
		Pelayanan Punlik dan Sosial	• Pemanfaatan TIK untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
2.	<i>Smart Economy</i>	Inovasi	• Semangat inovasi • Kemampuan transformasi • Dana publik untuk pengembangan riset
		Kewirausahaan	• Citra dan merk dagang • Produktivitas • Pasar tenaga kerja yang fleksibel • Keterkaitan multi-aktor
3.	<i>Smart Mobility</i>	Lalu lintas	• Aksesibilitas lokal
		Transportasi publik	• Sistem transportasi yang aman, inovatif, dan berkelanjutan
		Infrastruktur TIK	• Ketersediaan infrastruktur TIK
4.	<i>Smart Environment</i>	Efisiensi energi	• Kondisi alam • Pengendalian pencemaran
		Pemantauan jaringan dan lingkungan	• Perlindungan lingkungan • Pengelolaan sumber daya berkelanjutan
5.	<i>Smart People</i>	Edukasi digital	• Penguasaan digital • Keterbukaan
		Kreativitas	• Fleksibel • Keinginan untuk terus belajar dan berkembang • Pluralitas etnik dan sosial • Partisipasi dalam kehidupan bersama
6.	<i>Smart Living</i>	Kesehatan dan Keamanan	• Keamanan individu • Kualitas pemukiman • Kondisi kesehatan • Fasilitas pendidikan
		Akses teknologi	• Akses teknologi
7.	<i>Smart Tourism</i>	Fasilitas dan atraksi wisata	• Atraksi • Interaksi wisata • Ekonomi smart tourism

Sumber : Buku Desa Cerdas 4.0 (Santoso dkk, 2019)

Dalam tabel diatas dapat diuraikan secara singkat bahwa untuk pengembangan desa cerdas harus mencakup beberapa hal:

- 1) *Smart governance*, menyangkut pelayanan elektronik dan media sosial dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan warga masyarakat dalam manajemen publik dan transparansi proses pengambilan keputusan yang mengarah pada *smart governance* (Neirotti dkk., 2014). Hal ini dilihat dari partisipasi yang merujuk pada partisipasi warga dalam pengambilan keputusan kebijakan di level desa. Transparansi publik merujuk pada keterbukaan informasi yang diakses publik, sedangkan pelayanan publik dan sosial menyangkut pemanfaatan TIK untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) *Smart economy*, mengacu pada kondisi desa dapat berdaya saing ekonomi yang tinggi, yang melibatkan berbagai aktivitas inovasi dan kerja sama antara swasta, lembaga penelitian dan masyarakat untuk mengembangkan dan mempromosikan inovasi melalui jejaring tersebut. *Smart economy* diukur dari semangat inovasi, kewirausahaan, dan produktivitas, kemampuan transformasi, dana publik untuk pengembangan riset, citra dan merk dagang, pasar tenaga kerja yang fleksibel dan Keterkaitan multiaktor. Selain itu, *smart economy* menitikberatkan pada implementasi strategi ekonomi berbasis teknologi digital.
- 3) *Smart mobility*. Bagi Giffinger dkk. (2007), *smart mobility* harus memiliki empat indikator seperti aksesibilitas lokal, aksesibilitas nasional atau internasional, ketersediaan infrastruktur TIK, dan sistem transportasi yang aman, inovatif dan berkelanjutan. Secara umum, *smart mobility* dikaitkan dengan transportasi dan TIK. Mobilitas yang dimaksud adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi dari lokal hingga internasional, serta terkoneksi alat transportasi modern dan berkelanjutan. Sedangkan infrastruktur dalam kerangka *smart mobility* menjadi bagian penting untuk memberikan kemudahan akses bagi warga mendapatkan pelayanan seperti ketersediaan infrastruktur TIK maupun sistem transportasi yang inovatif dan aman.

- 4) *Smart environment*, berdasar pada kebutuhan desa untuk memiliki infrastruktur yang tepat, seperti jalan, jembatan, terowongan, bangunan (perumahan, area bisnis dan rekreasi), saluran pipa, listrik, jalur komunikasi dan sebagainya secara keberlanjutan. *Smart environment* mengeksplorasi ide lingkungan cerdas di mana informasi dan layanan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, seperti informasi konsumsi energi dan paparan polusi; keterlibatan masyarakat dalam aktivitas lingkungan maupun dalam pengelolaan energi terbarukan dan penggunaan teknologi inovatif yang berdampak secara keberlanjutan.
- 5) *Smart people*, merupakan hasil dari entitas keragaman etnis dan sosial, kreativitas, dan keterlibatan sosial. Dalam hal ini, desa cerdas sangat diharapkan untuk menawarkan program dan layanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan modal sosialnya. Masyarakat dalam istilah *smart people* ditandai oleh tingginya penguasaan digital dan keterbukaan pemikiran dari anggota masyarakat; seperti tingkat fleksibilitas dari setiap individu dan keinginan untuk terus belajar dan berkembang, pluralitas etnik dan sosial serta partisipasi dalam kehidupan bersama. Keenam, *smart living* didefinisikan sebagai kualitas hidup dalam hal ketersediaan dan kualitas pelayanan publik, seperti budaya, kesehatan, keselamatan, perumahan, dll. (Giffinger dkk., 2007; Nam dan Pardo, 2011).
- 6) *Smart living*, berkenaan dengan kualitas hidup, seperti kondisi kesehatan, kualitas perumahan, fasilitas pendidikan, kohesi sosial. *Smart living* yang berkualitas mendukung masyarakat sipil dan inklusi sosial di pedesaan.
- 7) *Smart tourism*, mengacu pada *smart destination* atau destinasi cerdas (Buhalis dan Amaranggana, 2014). Dalam konteks pariwisata, *smart destination* memungkinkan sebuah wilayah (baik kota maupun desa) mengoptimalkan penggunaan data, kontrol dan koordinasi, dan teknologi informasi (protokol, proses, dan infrastruktur) dalam menciptakan pembangunan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Hal ini melibatkan tidak hanya penduduk lokal tetapi juga wisatawan dalam upaya mendukung mobilitas, ketersediaan sumber daya dan alokasi wisata yang berkelanjutan dan maupun kualitas kunjungan.

Hal ini mengisyaratkan bahwa *smart tourism* wajib memberikan pengelolaan dan pengalaman *smart tourism* (Koo, dkk., 2016). Hal ini diterjemahkan dalam cara yang memungkinkan bahwa wisatawan dapat berkomunikasi, berinteraksi dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan tidak hanya penduduk lokal tetapi juga pebisnis lokal, pemerintah lokal maupun dalam ranah atraksi wisata. Selain itu, *smart tourism* mengacu pada ekonomi baru dengan sumber daya baru, pemain baru, dan model pertukaran baru. Dengan demikian, *smart tourism* mendukung pengembangan desa dan layanannya dalam berbagai cara. Oleh karenanya, inovasi yang terus-menerus dilakukan baik dalam bentuk aplikasi perangkat maupun lunak dan pengembangan jaringan.

Dalam penelitian Herdiana (2019) mengungkapkan bahwa, berbeda dengan pengembangan *smart city*, pengembangan *Smart Village* harus dipahami sebagai kondisi yang menunjukkan adanya dorongan dari bawah, yaitu dari masyarakat untuk lebih bisa menggali potensi dan meningkatkan kapasitas yang dimilikinya. Keinginan tersebut kemudian didorong oleh pemerintah desa sebagai cara untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan agar terwujud peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi dijadikan sebagai alat atau “tools” dalam upayanya mewujudkan keinginan tersebut dan bukan sebagai tujuan atau “goals”. Dari pemahaman tersebut, maka pengembangan *smart village* didasarkan kepada pendekatan dari bawah “bottom-up” atas prakarsa dan keinginan masyarakat, sehingga adanya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi sepenuhnya dilakukan dalam kapasitas pemerintah sebagai fasilitator. Dengan begitu, maka sasaran masyarakat yang dituju jelas merupakan kategori masyarakat menengah, miskin dan belum terberdayakan, sehingga pengembangan teknologi informasi mampu mendorong kelompok masyarakat tersebut mencapai peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Berikut ini adalah perbedaan konseptual antara *Smart City* dengan *Smart Village*::

Tabel 4. Perbedaan Konseptual antara *Smart City* dengan *Smart Village*

Aspek	<i>Smart City</i>	<i>Smart Village</i>
Pendekatan	<i>Top-Down</i>	<i>Bottom-Up</i>
Posisi Pemerintah	<i>Regulator</i>	<i>Fasilitator</i>
Posisi Masyarakat	<i>End-User</i>	<i>Customer</i>
Proses Pengembangan	Kolektivitas dan integrasi elemen dasar <i>smart city</i>	Penguatan, kesadaran dan partisipasi terhadap elemen <i>Smart Village</i>
Prioritas Sasaran	Masyarakat dengan mobilitas tinggi	Masyarakat menengah, miskin dan belum terberdayakan
Prasyarat Keberhasilan	Pendekatan teknologi menjadi basis utama di mana setiap pihak didorong untuk menggunakan teknologi informasi sebagai dasar keberhasilan <i>smart city</i> .	Pendekatan sosial-kultural menjadi basis utama. Adanya identifikasi yang valid terhadap berbagai nilai, karakter, norma dan masalah yang ada di masyarakat menjadi dasar keberhasilan <i>Smart Village</i> .
Tujuan	Terwujudnya teknologi informasi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, kemudahan akses informasi dan layanan dasar, sehingga menciptakan peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan.	Terwujudnya pemberdayaan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang didasarkan atas pemanfaatan teknologi informasi

Sumber : Herdiana (2019)

Pengembangan *smart village* dalam prosesnya memerlukan analisis tentang berbagai nilai, karakter dan norma yang ada di masyarakat. Hal ini menjadi penting karena masyarakat ditempatkan sebagai customer dari teknologi informasi. Masyarakat diberikan prioritas mengenai potensi dan karakter mana yang ingin dikembangkan dan dilembagakan melalui dukungan teknologi informasi, sehingga akan tercipta pemanfaatan teknologi yang tepat guna didasarkan kepada kebutuhan dan karakter masyarakat dalam kerangka *Smart Village*. Alasan lainnya, yaitu dengan adanya identifikasi secara mendalam terhadap berbagai nilai, karakter dan norma yang ada, maka akan menentukan

ukuran dari teknologi informasi yang akan dipergunakan, mengingat adopsi teknologi informasi dalam praktiknya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi, pada akhirnya diharapkan akan terjalin kesesuaian antara nilai, karakter, norma dan masalah dengan teknologi informasi dalam pengembangan *Smart Village*. Dari pemahaman tersebut, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tujuan pengembangan *Smart Village* jika dibandingkan dengan *smart city*. Penyesuaian teknologi informasi dengan nilai, karakter dan norma yang ada di desa akan mampu menciptakan sinergitas di antara keduanya dan akan mampu mewujudkan pemberdayaan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang didasarkan atas pemanfaatan teknologi informasi.

Herdiana (2019) menjelaskan terdapat 3 (tiga) elemen pokok *Smart Village*, yakni *smart government*, *smart community* dan *smart environment*. Ketiga elemen itu menjadi dasar untuk mencapai tujuan pengembangan *Smart Village* berupa “*smart relationship*” yakni keterjalinan konstruktif yang muncul dari relasi ketiga elemen *Smart Village* tersebut. Dengan demikian, sinergisitas yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah, masyarakat, dan lingkungan perdesaan merupakan elemen pembentuk *Smart Village* yang memiliki peran dan fungsi berbeda. Namun, ketiga elemen tersebut menjadi bagian integral yang saling memengaruhi, sehingga penerapan konsep *Smart Village* harus didasarkan kepada akomodasi dari ketiga elemen tersebut termasuk di dalamnya karakter, peran, dan fungsi yang dijalankan dari masing-masing elemen yang sama dan memadai.

Menurut Herdiana (2019) terdapat dua pemangku kepentingan dalam konteks desa-desa di Indonesia, yaitu pemerintah desa sebagai institusi negara dan masyarakat perdesaan. Kaitannya dengan pengembangan *Smart Village* maka kedua pemangku kepentingan tersebut merupakan dimensi yang utama yang menjadi dasar terlaksananya *Smart Village*. Sumber daya lainnya yang ada di desa, yaitu sumber daya alam (natural capital), sumber daya sosial (*social*

capital) dan sumber daya budaya (*cultural capital*) dijadikan bagian untuk menunjang kehidupan masyarakat desa dan pemerintahan desa (Agusta, 2007; Angkasawati, 2015; Haryanto, 2013). Dalam konteks ini sumber daya tersebut diintegrasikan menjadi lingkungan perdesaan. Teknologi informasi dalam konteks *Smart Village* dijadikan unsur yang mendorong keterjalinan antara pemerintah desa, masyarakat dan lingkungan perdesaan sehingga akan mampu mewujudkan tujuan penyelenggaraan kehidupan perdesaan yang didasarkan kepada pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah, masyarakat, dan lingkungan perdesaan merupakan elemen pembentuk *Smart Village* yang memiliki peran dan fungsi berbeda. Namun, ketiga elemen tersebut menjadi bagian integral yang saling memengaruhi, sehingga penerapan konsep *Smart Village* harus didasarkan kepada akomodasi dari ketiga elemen tersebut termasuk di dalamnya karakter, peran, dan fungsi yang dijalankan dari masing-masing elemen.

Beberapa desa yang sudah dinyatakan sebagai desa cerdas, yaitu: desa cerdas Pondok Ranji di Tangerang Selatan yang dinyatakan sebagai desa cerdas pertama di Indonesia oleh Kementerian Desa dikarenakan berhasil mengembangkan pendidikan nonformal kejar paket A, B dan C. Desa Cibuntu, Kota Cirebon, dinyatakan sebagai desa cerdas karena berhasil mendorong pembuatan wajan bolik untuk memperkuat sinyal seluler sehingga akses internet menjadi mudah. Desa Geluran Taman, Kabupaten Sidoarjo, dinyatakan sebagai desa cerdas dikarenakan adanya upaya yang mendorong penggunaan bahasa Inggris secara informal bagi masyarakatnya. Desa Pacing, Kabupaten Klaten, dinyatakan sebagai desa cerdas dikarenakan berhasil membangun masjid dengan konsep *eco-architecture* (Ayu, 2018; Munir, 2017; Nazaruddin, 2017). Desa-desa tersebut menjadi bukti adanya upaya untuk mengembangkan potensi desa berdasarkan kemampuannya masing-masing. Namun, dilihat dalam konteks *Smart Village*, belum ada kesepahaman seperti apa idealnya konsep “cerdas” jika dilekatkan dengan desa. Sebuah konsep *Smart Village* yang tidak hanya mampu menerapkan penggunaan teknologi informasi, tetapi juga mampu mengembangkan potensi desa, meningkatkan ekonomi dan menciptakan kualitas

hidup masyarakat yang berkualitas berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi.

Diimplementasikannya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah membuka sebuah era baru dalam pembangunan di Indonesia. Peraturan ini memberikan peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Desa yang di masa lalu lebih banyak menjadi objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, kini memiliki kewenangan dan kesempatan lebih luas untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Desa kini menjadi subjek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan. Kebijakan pembangunan desa melalui UU Desa diarahkan pada:

- a. Pembangunan ekonomi di desa dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan sosial, budaya, ekonomi, dan politik desa. Pembangunan desa diharapkan mampu memulihkan basis penghidupan masyarakat dan memperkuat desa sebagai bagian dari entitas masyarakat yang mandiri.
- b. Pembangunan desa juga dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi yang ditandai dengan adanya perkembangan informasi, ekonomi, teknologi dan budaya serta munculnya pelaku ekonomi skala global.
- c. Selain itu pembangunan desa juga diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sebelumnya, pembangunan di desa cenderung bersifat *top-down planning*. Meskipun mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa telah dilaksanakan namun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa tetap terpusat dan cenderung bersifat seragam untuk seluruh wilayah.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia juga menggagas Kebijakan Pengembangan Desa Cerdas di Indonesia sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang RKP 2021, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional, dua diantaranya adalah penguatan infrastruktur dan peningkatan SDM.

2. RPJMN 2020-2024 terdapat dua target kegiatan prioritas terkait desa yakni peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri serta penurunan angka kemiskinan desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).
3. Transformasi digital juga menjadi proyek prioritas strategis dalam RPJMN 2020- 2024 (Kementerian Komunikasi dan Informatika).
4. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendagri 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa mengakomodasi Program Desa Cerdas melalui RPJMD dan RPJMDes (Kementerian Dalam Negeri).

Kementerian Dalam Negeri dalam Arah Kebijakan Peran Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa⁷ menjelaskan urgensi *Smart Village* adalah salah satu dari arah pembangunan nasional 2020-2024 yaitu Transformasi digital sebagai proyek prioritas strategis dalam RPJMN 2020-2024. Dimana Percepatan Program Prioritas Nasional di Desa adalah Desa Digital (Dedi) dan Desa Wisata (Dewi). Kemudian terdapat keterkaitan desa cerdas dengan pencapaian SDGs, dimana desa berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian SDGs Nasional. Selanjutnya dampak yang akan dirasakan pada masyarakat antara lain:

1. Peningkatan konektivitas dan akses internet yang lebih inklusif
2. Akses layanan dasar yang lebih baik
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pemecahan masalah lokal desa
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa
5. Peningkatan Kualitas Penggunaan Dana Desa

⁷ Disampaikan pada webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri pada Focus Group Discussion Pengembangan Model *Smart Village* (Desa Cerdas) dihadiri beberapa Provinsi dan Kabupaten di Indonesia pada 17 November 2020.

Tentu saja dalam pelaksanaan konsep Desa Cerdas Pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan Permendagri No. 67 Tahun 2020 Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu: (1) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, 2) prinsip pembangunan berkelanjutan, (3) prinsip pengarusutamaan gender dan (4) prinsip inovatif dan berdaya saing.

Selanjutnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi⁸ meletakkan konsep *Smart Village* (Desa Cerdas) adalah peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi secara efektif untuk mendorong terciptanya solusi pembangunan lokal yang inovatif, serta terbangunnya jejaring desa cerdas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Model Desa Cerdas di Indonesia mengacu model global untuk mempromosikan akses digital dan penggunaan teknologi yang efektif, dan jalur untuk menggunakannya menuju tujuan pembangunan lokal, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*-SDGs). Model ini telah disesuaikan dengan konteks Indonesia dan telah ditarik pada berbagai contoh di Indonesia, di mana desa-desa telah berhasil memanfaatkan teknologi digital untuk inovasi, pengembangan ekonomi dan pemberian layanan. Tujuan dari Desa Cerdas ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat desa dalam pembangunan desa melalui pemanfaatan teknologi. Prinsip-prinsip desa adalah: 1) Bottom Up, 2) Partisipatif, 3) Inklusif, 4) Inovatif, 5) Kolaboratif, dan 6) Berkelanjutan.

⁸ Idem

Dengan prinsip-prinsip tersebut dalam konsep Desa Cerdas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menetapkan 6 pilar sebagai berikut:



Gambar 3. Pilar-pilar Desa Cerdas dan Dimensi

Dalam Pilar –pilar tersebut terdapat dimensi-dimensi yang memiliki keterkaitan dengan tujuan akhir *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan contoh-contoh program/kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai berikut :

- 1. Masyarakat Cerdas** : Pada Pilar ini kegiatan yang dilakukan adalah Program-program Literasi Digital untuk meningkatkan keterampilan dan menggunakan keterampilan tersebut untuk meningkatkan kreativitas online dan offline serta Meningkatkan akses internet yang lebih inklusif.
- 2. Tata Kelola Cerdas** : Pada Pilar ini kegiatan yang dilakukan adalah Pengumpulan dan penggunaan data yang mudah diakses oleh warga masyarakat, Investasi dalam digitalisasi kantor dan fasilitas pemerintahan, Meningkatkan efisiensi layanan warga negara dan administrasi publik dan Meningkatkan akses terhadap layanan publik melalui teknologi digital.
- 3. Ekonomi Cerdas** Pada Pilar ini kegiatan yang dilakukan seperti Startups dan inovasi, kemudian Produktivitas teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas dan Akses ke pasar Platform E-commerce.

4. Kehidupan Cerdas

Pada Pilar ini kegiatan yang dilakukan adalah Platform Pendidikan dan pembelajaran online, Pengobatan jarak jauh (*Telemedicine*) dan meningkatkan upaya pelacakan kesehatan *preventif* serta meningkatkan pengetahuan budaya dan jaringan sosial.

5. Mobilitas Cerdas

Pada Pilar ini kegiatan yang dilakukan adalah Pembangunan fisik dari infrastruktur digital, Jaringan Aplikasi untuk koneksi *person to person* dan pelayanan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah.

6. Lingkungan Cerdas

Meningkatkan pengetahuan dan efisiensi konservasi lingkungan hidup serta meningkatkan efisiensi penggunaan tanah dan air.

pelayanan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah.

Dalam Pengembangan Desa Cerdas tentu saja pelaksanaannya melibatkan banyak pihak yang saling berkaitan dan mendukung terlaksananya pilar-pilar tersebut. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menetapkan bentuk kolaborasi oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam pendekatan ini kolaborasi dilakukan antara Pemerintah, akademisi, Swasta (korporat), komunitas / masyarakat dan media seperti gambar dibawah ini:



Gambar 4. Pendekatan Pentahelix Desa Cerdas

Urgensi dari kolaborasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keberhasilan dan keberlanjutan implementasi program *Desa Cerdas*;
2. Pemangku kepentingan yang terkait secara kolaborasi bersama memiliki peran dalam sosialisasi, perencanaan, implementasi serta monitor dan evaluasi pelaksanaan desa cerdas;
3. Menstimulasi pembangunan desa dengan pendekatan desa cerdas;
4. Mewujudkan adanya Satu data desa Indonesia berbasis teknologi informasi terintegrasi.

Sebagai basis data desa, saat ini telah tersedia berbagai aplikasi layanan yang telah tersedia pada Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi. Dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk pendukung program Desa Cerdas di Indonesia. Berikut daftar aplikasi yang dapat digunakan :

Tabel 5. Aplikasi layanan berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi Desa

No.	Nama	Penggunaan
1.	SI Desa Online	Sebagai sarana untuk mempublikasikan informasi dan sebagai pusat informasi desa
2.	Sistem Manajemen BUMDes	Sebagai Informasi Pengendalian organisasi dan aktivitas BUMDes.
3.	SI Daerah Tertinggal dan Tertentu (SIDTT)	Melakukan pencatatan bagi daerah yang termasuk ke dalam daerah tertinggal dan tertentu.
4.	SI Pembangunan Desa	Menyediakan data dan informasi mengenai kegiatan pembangunan desa dari rencana hingga pelaksanaan.
5.	SI Pemberdayaan Desa	Sebagai basis data informasi kegiatan pemberdayaan, pelatihan, dan monitoring pemberdayaan di desa.
6.	SI Layanan Desa	Sebagai pusat layanan untuk kebutuhan Desa, terkait Informasi layanan SOP pengelolaan Desa, Sistem layanan surat-keterangan kependudukan Desa, Sistem reporting kegiatan pelayanan Desa.
7.	Website Jelajah Desa	Sebagai media pewartaan online masyarakat desa. Media online ini juga akan bisa menjadi warta media bagi masyarakat desa yang bermigrasi ke daerah lain.

No.	Nama	Penggunaan
8.	SI Kawasan Transmigrasi	Sebagai penyedia informasi terkait transmigrasi meliputi kawasan transmigrasi, sarana dan prasarana.
9.	Aplikasi Ruang Desa	Memberikan kemudahan bagi para perangkat desa untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli dan pendamping desa.
10.	Website Kementerian Desa PDTT	Sebagai media informasi terkait kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
11.	SI Potensi Desa	Menjadi basis data potensi sumber daya alam, SDM, dan kegiatan produktif masyarakat.

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Dalam pendekatan pengembangan pelaksanaan Desa Cerdas yang bersifat bottom-up (partisipatif) alur kerja diusulkan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati Desa Cerdas menjadi daftar kewenangan lokal desa dan hak asal usul melalui Peraturan Bupati. Desa Cerdas ini masuk kedalam Prioritas program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta Rencana Kerja Pemerintah Desa. Oleh karena itu semua pemangku kepentingan yaitu : Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa sangat berperan penting. Kemudian Pemerintah Provinsi hanya melakukan fungsi koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten serta membantu kelancaran proses sosialisasi program Desa Cerdas.

Kementerian Komunikasi dan Informatika⁹ sebagai salah satu bagian dari pelaksana Desa Cerdas juga menyampaikan harapan bahwa Transformasi digital yang juga menjadi proyek prioritas strategis dalam RPJMN 2020- 2024 ini dapat meningkatkan kesinambungan antara masyarakat dan pemerintah desa melalui teknologi informatika yang berkembang dalam revolusi industri 4.0¹⁰ sehingga sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat menjadikan pelayanan publik dan

⁹ Idem

¹⁰ Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah “cyber physical system”. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah (<https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>)

administrasi pemerintahan desa berbasis elektronik yang handal, terpadu, mudah, murah, transparan dan aman.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Kementerian Dalam Negeri dalam Arah Kebijakan Peran Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa¹¹ menjelaskan urgensi *Smart Village* adalah salah satu dari arah pembangunan nasional 2020-2024 yaitu Transformasi digital sebagai proyek prioritas strategis dalam RPJMN 2020-2024. Dimana Percepatan Program Prioritas Nasional di Desa adalah Desa Digital (Dedi) dan Desa Wisata (Dewi). Kemudian terdapat keterkaitan desa cerdas dengan pencapaian SDGs, dimana desa berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian SDGs Nasional.

Selaras dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung mengagas konsep *Smart Village* sebagai salah satu dari 33 Janji Kerja Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2019-2024 dan dalam rangka mendukung pencapaian Misi 2 Pemerintah Provinsi Lampung yaitu mewujudkan “*Good Governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. Selanjutnya program dan kegiatan tertuang ke dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 dan tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2020. Tahapan formulasi kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung yaitu diawali dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung No. 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2020-2024. Kemudian ditetapkan Keputusan Gubernur No. G.228/II.02/HK/2020 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran *Pilot Project Smart Village* Tahun 2020 dan dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/71/ V.12/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2021.

¹¹ Disampaikan pada webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri pada Focus Group Discussion Pengembangan Model *Smart Village* (Desa Cerdas) dihadiri beberapa Provinsi dan Kabupaten di Indonesia pada 17 November 2020.

Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik menurut Nugroho (2017) berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan:


1. Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan publik yang berlainan;
2. Mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah kepada inti permasalahannya;
3. Mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan;
4. Mendayagunakan sumberdaya yang ada secara optimal, baik dalam bentuk sumberdaya waktu, dana, manusia, dan kondisi lingkungan strategis.

Kemudian Nugroho (2014) menerangkan bahwa terdapat setidaknya tiga isu dalam evaluasi formulasi kebijakan publik, yaitu :

1. Isu pertama adalah proses formulasi kebijakan. Teknik evaluasi formulasi kebijakan publik sendiri dapat mengacu kepada model evaluasi kebijakan publik yang dipergunakan. Model evaluasi yang dipilih merupakan ukuran yang standar yang dapat dipergunakan untuk menilai proses formulasi. Jadi secara praktis, paling tidak ada tiga belas model evaluasi formulasi kebijakan publik yaitu : 1) Model kelembagaan (institutional); 2) Model proses (process); 3) Model kelompok (Group); 4) Model elit (elite); 5) Model rasional (rational); 6) Model Inkremental (incremental); 7) Model teori permainan (game theory); 8) Model pilihan publik (public choice); 9) Model system (system); 10) Model demokratis; 11) Model strategis; 12) Model deliberatif; 13) Model pengamatan terpadu (mixed scanning). Sederhananya, jika formulasi kebijakan menentukan menggunakan model kelompok – karena masalah yang dihadapi akan dapat diselesaikan dengan model kebijakan yang dirumuskan dalam kelompok – maka proses formulasinya pun harus secara model kelompok. Apabila konsep model formulasinya menggunakan model elit, maka dapat dikatakan bahwa formulasi kebijakan publik tidak dapat dipertanggung jawabkan secara proses.

2. Isu kedua adalah muatan. Apakah kebijakan itu sendiri bermuatan hal-hal yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan. Kebijakan yang baik bermuatan pemecahan atas masalah-masalah yang paling strategis. Sederhananya, evaluator pertama kali dapat melihat apakah memang masalah yang dimuat di dalam kebijakan tersebut merupakan masalah strategis atau masalah teknis. Jadi ada kesesuaian yang berjenjang yaitu : 1) Kesesuaian muatan dengan masalah; 2) Kesesuaian dengan masalah strategis; 3) Kesesuaian muatan dengan tujuan yang hendak dicapai.
3. Isu ketiga, adalah bentuk dari kebijakan. Bentuk kebijakan dibagi menjadi tiga yaitu : 1) bentuk makro kebijakan menilai apakah benar kebijakan tersebut diwadahi dalam bentuk Perda, apakah tidak dengan bentuk keputusan Bupati; 2) bentuk mikro kebijakan adalah susunan kebijakan. Bentuk dari Perda, Keputusan Bupati, Surat Edaran, jelas berbeda satu sama lain. Kesemuanya harus sesuai dengan kebutuhan jenis kebijakan; dan 3) Bentuk kata perkata. Mempunyai dua ukuran pokok, yaitu apakah penggunaan kata per-kata sudah mewakili gagasan yang hendak dikemukakan dan apakah kata per kata sudah benar secara tata bahasa yang digunakan dan tata bahasa hukum.

Oleh karena itu, diperlukan kajian evaluasi formulasi kebijakan untuk mengevaluasi tahapan dalam proses kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5. Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Budgon dan Taylor dalam Moleong (2013), berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dimana data yang dihasilkan dengan kata-kata dari orang yang diamati. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif ini karena sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang evaluasi formulasi kebijakan *Smart Village* di Provinsi Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitas disebut juga dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Dengan demikian dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus yang harus diperlihatkan, karena untuk memberikan batasan penelitian seharusnya peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut. Fokus masalah penelitian berorientasi pada masalah penelitian, yaitu mengevaluasi tahapan dalam formulasi kebijakan yaitu peraturan pelaksanaan dan penentuan lokasi desa sasaran Program *Smart Village* Provinsi Lampung.

Tahapan-tahapan tersebut akan dilakukan evaluasi formulasi sesuai dengan isu sebagai berikut:

1. Proses formulasi kebijakan

Dalam proses ini akan mendeskripsikan bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung dalam formulasi kebijakan terkait dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada secara optimal (waktu, dana, manusia, dan kondisi lingkungan strategis) menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan.

2. Muatan kebijakan

Dalam isu muatan kebijakan ini akan dilihat kesesuaian kebijakan-kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi Lampung apakah selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan dan mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah kepada inti permasalahannya.

- a) Kesesuaian muatan dengan masalah;
- b) Kesesuaian muatan dengan masalah strategis;
- c) Kesesuaian muatan dengan tujuan yang hendak dicapai.

3. Bentuk kebijakan. Dalam isu bentuk kebijakan akan mendeskripsikan kesesuaian kebijakan yang dibuat dengan kebutuhan kebijakan. Akan mendeskripsikan bagaimana antar aktor kebijakan mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan.

- a. Bentuk secara makro;
- b. Bentuk secara mikro;
- c. Bentuk kata perkata.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Adapun lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian yaitu Organisasi Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan pada penelitian ini adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pengawas Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah terkait *Smart Village* Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 6. Informan Penelitian

No.	Lembaga Pemerintah / Akademisi / Praktisi	Informan
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung • Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung • Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Daerah

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membagi data dalam penelitian ini ke dalam dua jenis yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data (Moleong, 2013). Data primer yang didapatkan oleh peneliti bersumber dari lapangan penelitian baik dari metode wawancara dan hasil observasi kepada informan. Data-data tersebut merupakan bahan analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa hasil wawancara dan pengamatan pada lokasi penelitian. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini meliputi *recorder* dan catatan dari peneliti.
2. Data sekunder adalah data yang di dapat dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel, dan buku-buku sebagai teori. Data yang diperoleh dari sekunder tidak perlu diolah lagi. Sumber data ini tidak langsung memberikan data pada pengumpul data (Moleong, 2013). Data-data yang dapat dijadikan informasi yakni berupa surat- surat, produk-produk kebijakan baik tingkat nasional maupun daerah, koran, artikel, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini ada tiga macam metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Observasi yang digunakan adalah observasi pasif, yaitu peneliti tetap bisa mengamati penelitian tanpa harus mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh objek diteliti. Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian.

2. Wawancara, Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2016), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sesuai dalam panduan wawancara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh informan.
3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, buku- buku maupun literatur yang sesuai dengan bahasan yang dilakukan oleh peneliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh secara akurat dan objektif menjadi tujuan utama dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dan telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara kepada informan. Peneliti mengacu pada beberapa tahapan teknik analisis data yaitu :

1. Reduksi data merupakan data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup banyak untuk itu diperlukan dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono,2016).
2. Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informan yang tersusun

dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan dilakukan dengan teks naratif, foto dan gambar sejenisnya.

3. **Penarikan Kesimpulan.** Analisis data kualitatif selanjutnya yang dilakukan ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel, (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2016). Penarikan kesimpulan dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data peneliti menganalisis dan mencari pola, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul dituangkan dalam kesimpulan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*realibilitas*). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Penentuan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan kriteria. Berikut kriteria dalam menentukan keabsahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*) :

1. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Ada empat macam triangulasi

yaitu: 1) triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda; 2) triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data dengan metode yang sama; 3) triangulasi penyidik dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain; 4) triangulasi teori dilakukan secara induktif atau secara logika. Peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan dari lokasi penelitian.

2. Ketekunan/Keajegan Pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencapai secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentatif. Berbeda dengan hal ini ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci (Moleong, 2013). Keseluruhan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti secara seksama diidentifikasi sesuai dengan permasalahan terkait formulasi kebijakan *Smart Village* di provinsi Lampung.

3. Pemeriksaan Sejawat melalui Diskusi

Teknik dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Tujuannya adalah untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran dan diskusi sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji pemikiran peneliti. Pemeriksaan teman sejawat dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti sehingga bersama mereka peneliti dapat *me-review* persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan (Moleong, 2013). Pengecekan dilakukan agar peneliti lebih terbuka terhadap penelitian yang dilaksanakan dan memberikan wawasan yang lebih mendalam sesuai arahan dari dosen pembimbing, masukan dari dosen pembahas serta pihak-pihak lainnya.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa se-Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan $3^{\circ}45'$ sampai $6^{\circ}45'$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}40'$ sampai $105^{\circ}50'$ Bujur Timur. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km² (Lampung dalam angka, BPS,2018) termasuk 188 pulau disekitarnya. Provinsi Lampung juga memiliki wilayah lautan sepanjang 12 mil laut dari garis pantai kearah laut lepas dengan luas perairan diperkirakan lebih kurang 24.820 km² dan panjang garis pantai lebih kurang 1.105 km (atlas Sumber daya Pesisir Lampung, 1999). Garis pantai perairan Lampung secara garis besar terdiri atas empat wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semaka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Sunda
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Indonesia

Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2019 adalah 9,4 Juta jiwa. *dan* Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung tahun 2015-2019 menunjukkan penurunan dari 1,13 tahun 2015 menjadi 0,92 pada tahun 2019 (data Admuduk-Capil Prov Lampung, 2019).

Tabel 7. Luas Kabupaten / Kota Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Kabupaten Tulangbawang	309.109
2	Kabupaten Lampung Tengah	454.400
3	Kabupaten Tulangbawang Barat	128.574
4	Kabupaten Lampung Timur	386.459
5	Kabupaten Lampung Utara	252.954
6	Kota Metro	7.315
7	Kabupaten Pesawaran	127.821
8	Kabupaten Pringsewu	61.448
9	Kota Bandar Lampung	18.331
10	Kabupaten Lampung Selatan	221.946
11	Kabupaten Tanggamus	290.029
12	Kabupaten Lampung Barat	211.876
13	Kabupaten Pesisir Barat	298.807
14	Kabupaten Waykanan	365.749
15	Kabupaten Mesuji	220.527
	Provinsi Lampung	3.355.355


Sumber : Luas wilayah diukur di atas Peta Rupa Bumi Indonesia (BIG) skala 1:25.000

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 15 (lima belas) kabupaten / kota yaitu:

1. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
2. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana.
5. Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi.
6. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota Gunung Sugih.
7. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
8. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan.
10. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
11. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Wiralaga Mulya.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.
14. Kota Bandar Lampung.
15. Kota Metro.

Kabupaten dengan wilayah terluas adalah Kabupaten Lampung Tengah 454.400 Ha dimana jumlah kecamatan terbanyak 28 Kecamatan dan Desa terbanyak di Provinsi Lampung sebanyak 301 Desa. Kaitan dengan program *Smart Village* Provinsi Lampung 1/3 jumlah desa lokus berada di Kabupaten Lampung Tengah diproyeksikan akan menjadi Kabupaten Cerdas di Provinsi Lampung.

Untuk mengetahui wilayah administrasi Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 6. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, Provinsi Lampung memiliki 2 (dua) kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Namun demikian, sejak keluarnya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI Nomor: 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan tahun 2015-2019, maka Provinsi Lampung hanya memiliki 1 (satu) daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Pesisir Barat, mengingat Kabupaten Lampung Barat telah terentaskan menjadi tidak tertinggal. Dalam penentuan dan penetapan daerah tertinggal ini, terdapat 6 (enam) indikator

utama yang dipakai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI sebagai tolak ukur, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, sarana prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Untuk Kabupaten Pesisir sendiri terdapat 3 (tiga) indikator utama penyebab ketertinggalan, yaitu kemampuan keuangan daerah, ekonomi dan sarana prasarana. Berikut ini data potensi desa di Provinsi Lampung:

Tabel 8. Jumlah Desa Berdasarkan Jenis Transportasi Yang Dimiliki

Kabupaten/Kota	Darat	Air	Darat dan Air
Lampung Barat	135	-	1
Tanggamus	290	-	12
Lampung Selatan	258	1	1
Lampung Timur	262	-	2
Lampung Tengah	302	-	5
Lampung Utara	247	-	-
Way Kanan	222	-	5
Tulang Bawang	130	1	20
Pesawaran	144	2	2
Pringsewu	131	-	-
Mesuji	89	-	16
Tulang Bawang Barat	103	-	-
Pesisir Barat	108	-	10
Kota BandarLampung	126	-	-
Kota Metro	22	-	-
LAMPUNG	2.581	4	69

Sumber: Data Potensi Desa

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah perdesaan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah perdesaan. Dalam kaitan dengan pembangunan perdesaan, pembangunan transportasi tidak bisa berdiri sendiri dan tidak terlepas dengan pembangunan sektor yang lain seperti sektor ekonomi, kependudukan, sosial dan sebagainya. Dengan adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan

memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah pedesaan

Tabel 9. Jumlah Desa Berdasarkan Base Transceiver Station (BTS)

Kabupaten/Kota	Keberadaan BTS		Kekuatan Sinyal Telepon Seluler		
	Ada	Tidak	Kuat	Lemah	Tidak Ada
Lampung Barat	48	88	77	58	-
Tanggamus	84	218	218	84	-
Lampung Selatan	144	116	210	40	-
Lampung Timur	152	112	214	50	-
Lampung Tengah	164	150	235	79	-
Lampung Utara	103	144	230	17	-
Way Kanan	79	148	111	116	-
Tulang Bawang	63	88	90	61	-
Pesawaran	68	80	111	37	-
Pringsewu	49	82	107	24	-
Mesuji	38	67	55	50	-
Tulang Bawang Barat	45	58	78	25	-
Pesisir Barat	35	83	80	38	-
Kota Bandar Lampung	101	25	126	-	-
Kota Metro	16	6	9	13	-
LAMPUNG	1.189	1.465	1.975	679	-

Sumber: Data Potensi Desa

Base Transceiver Station (BTS) adalah stasiun pemancar adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler dan sejenis gadget lainnya. Kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. Pemerintah terus mendorong pemenuhan kebutuhan internet di wilayah Indonesia dengan memperluas jaringan layanan internet yang mengalir sampai desa. Dengan adanya jaringan internet serta infrastruktur digital yang memadai maka diharapkan Program *Smart Village* Provinsi Lampung akan terlaksana dengan maksimal untuk pelayanan Pemerintahan Desa dan literasi digital masyarakat desa.

Tabel 10. Jumlah Desa Berdasarkan Kepemilikan Alat Mitigasi Dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana

Kabupaten/ Kota	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Sistem Peringatan dini Tsunami	Perlengkapan Keselamatan	Jalur Evakuasi
Lampung Barat	11	-	6	2
Tanggamus	49	2	4	17
Lampung Selatan	9	1	2	39
Lampung Timur	26	-	5	2
Lampung Tengah	4	-	1	1
Lampung Utara	-	-	-	-
Way Kanan	14	-	3	-
Tulang Bawang	10	-	4	-
Pesawaran	5	1	-	-
Pringsewu	-	-	-	-
Mesuji	17	-	-	1
Tulang Bawang Barat	5	-	-	-
Pesisir Barat	12	6	1	51
Bandar Lampung	4	-	-	8
Kota Metro	5	-	-	-
LAMPUNG	171	26	1	120

Sumber: Data Potensi Desa

Wilayah desa yang terkena dampak bencana program mitigasi bencana dapat membuat tempat berkumpul serta rambu-rambu peringatan bencana karena memang ada desa yang berpotensi terkena bencana dengan berbagai varian, mulai dari banjir, longsor dan kekeringan. Oleh karena itu dengan adanya Program *Smart Village* diharapkan seluruh desa akan menjadi Desa Tangguh Bencana dimana desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa atau kelurahan itu juga harus mampu memulihkan diri dengan cepat dari berbagai dampak bencana. Lalu sebuah desa bakal disebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan dirinya dengan segenap sumber daya yang dimilikinya untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana.

Tabel 11. Jumlah Desa Berdasarkan Jenis Jalan

Kabupaten/Kota	Aspal / Beton	Diperkeras (Kerikil, Batu, dll)	Tanah
Lampung Barat	91	9	36
Tanggamus	235	48	19
Lampung Selatan	230	26	3
Lampung Timur	164	99	1
Lampung Tengah	209	91	14
Lampung Utara	219	27	1
Way Kanan	135	65	27
Tulang Bawang	53	70	27
Pesawaran	131	14	1
Pringsewu	105	13	13
Mesuji	9	66	30
Tulang Bawang Barat	76	24	3
Pesisir Barat	88	2	9
Kota Bandar Lampung	126	-	-
Kota Metro	22	-	-
LAMPUNG	1.8	5	18

Sumber: Data Potensi Desa

Infrastruktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi. Keberadaan infrastruktur yang baik sangat di perlukan oleh masyarakat demi meningkatkan taraf hidup dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berkeluarga. Perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan permukiman dan fasilitas kesehatan dasar di desa, seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dapat memberikan akses yang lebih baik untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Selanjutnya jalan desa akan berpengaruh terhadap kemudahan akses masyarakat desa terhadap pelayanan pemerintahan desa. Dari data-data sebelumnya yang terdiri dari sarana prasarana Infastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan mitigasi bencana terlihat bahwa kondisi di Kabupaten Pesisir Barat dan Lampung Barat belum sepenuhnya memadai, sehingga masih butuh dukungan penuh baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, terlebih 2 kabupaten tersebut memiliki potensi ekonomi pariwisata yang baik.

Tabel 12. Rekap Status IDM Provinsi Lampung Tahun 2020

Kabupaten	Kategori						
	Kecamatan	Desa	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
Lampung Selatan	17	256	10	52	196	8	-
Lampung Tengah	28	301	0	83	207	11	-
Lampung Utara	23	232	0	17	171	44	-
Lampung Barat	15	131	0	44	76	1	-
Tulang Bawang	15	147	0	15	122	9	-
Tanggamus	20	299	0	39	236	24	-
Lampung Timur	24	264	6	19	214	31	-
Way Kanan	14	221	1	20	180	21	-
Pesawaran	11	144	3	12	123	3	-
Pringsewu	9	126	0	37	86	-	-
Mesuji	7	105	1	18	71	15	1
Tulang Bawang Barat	9	93	0	8	77	8	-
Pesisir Barat	11	116	0	6	53	51	5
Jumlah	203	2435	21	370	1812	226	6

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Dalam pengukuran status desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Adapun rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal: $< 0,491$; (2) Desa Tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$; (3) Desa Berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$; (4) Desa Maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$; (5) Desa Mandiri: $> 0,815$. Dengan nilai skor masing-masing desa dan klasifikasi status desa, maka dari perhitungan itu diharapkan adanya perbedaan dalam intervensi pendekatan kebijakan. Termasuk status desa akan menentukan jumlah dana yang berbeda sesuai status klasifikasi masing-masing desa. IDM disusun dengan memperhatikan ketersediaan data yang bersumber dari Potensi Desa tahun sebelumnya. IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional.

Dalam dokumen IDM juga dicontohkan, untuk Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal memiliki nilai skor dan situasi yang berbeda. Adanya status kondisi desa itu diharapkan pendekatan kebijakan dan intervensi yang akan dilakukan juga berbeda. Dua status itu melekat, karena minimnya atau desa tidak memiliki fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya. Dalam melihat skor dan ambang batas IDM, setidaknya terdapat tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari dari status Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Rentan dalam arti, jika ada salah satu skor indikator yang bergeser, maka dengan seketika semakin menurun, misalnya dari status Desa Berkembang akan menjadi Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal. Adapun faktor kerentanan itu adalah terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, konflik sosial berkepanjangan. Tiga hal kerentanan itu memungkinkan status Desa Berkembang akan turun skor dan statusnya, jika faktor kerentanan itu tidak segera ditangani.

Status Desa Berkembang adalah nilai tengah, dan rentan. Faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tapi juga bisa naik menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri. Agar posisinya bisa naik menjadi Desa Maju, sebuah Desa Berkembang harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa, dan kewirausahaan. Setelah mendapat status Desa Maju, desa itu diharapkan menjadi Desa Mandiri jika fasilitas dasar desa sudah terpenuhi. Sebuah Desa Mandiri harus mampu mengelola potensi desa yang dimiliki, memiliki inovasi dan kewirausahaan desa. Dengan status Desa Mandiri, berdasarkan indikator ukur IDM, diharapkan desa itu memiliki kemampuan tiga dimensi sekaligus: mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.

4.2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bertransformasi menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai fungsi:


- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan ketransmigrasian;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan ketransmigrasian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan ketransmigrasian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan ketransmigrasian; dan
- e. Pengelolaan administratif.

4.2.1 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi, terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

- 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi:
 - 1) Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan
 - 3) Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas.
 - d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pengembangan SDM dan Partipasi Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat.
 - e. Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah Tertinggal; dan
 - 3) Seksi Kemitraan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan.
 - f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi:
 - 1) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna; dan
 - 3) Seksi Promosi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna.
 - g. Bidang Ketransmigrasian, membawahi:
 - 1) Seksi Penyediaan, Penyelesaian Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
 - 3) Seksi Penataan Pesebaran dan Penempatan Transmigrasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.



Gambar 7. Struktur Organisasi DPMDT Provinsi Lampung

4.2.2 Tugas dan Fungsi

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dalam kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepala Gubernur serta tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
- b. pembinaan, pengendalian, pengawasan serta koordinasi; dan
- c. pelaksanaan administrasi Dinas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perumusan perencanaan dan program pengumpulan dan analisis data, evaluasi monitoring dan pelaporan;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- c. penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan;

- d. pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan kegiatan bahan surat menyurat;
- b. mengatur penyelesaian surat-surat dinas, pengamanan naskah dinas yang sifatnya harus dirahasiakan;
- c. mengatur penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telepon, faximile dan komputer, pengaturan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional;
- d. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan dan pengadaan alat kantor;
- e. menyiapkan bahan penyusunan formasi dan mutasi pegawai, pendidikan serta pelatihan pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan tatausaha kepegawaian;
- g. menyelenggarakan kegiatan rumah tangga, tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
- h. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan aset. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran belanja;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan berupa penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, penyerahan dan pertanggungjawaban pengeluaran;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi atas surat pertanggungjawaban pengeluaran;
- d. melaksanakan akuntansi;
- e. mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- f. mencatat dan mengklarifikasi serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengawas fungsional;
- g. menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian calon bendahara dan penanggungjawab/kuasa pengguna anggaran;
- h. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- i. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- j. menyelenggarakan administrasi barang inventaris dan perlengkapan serta pengamanan barang-barang milik pemerintah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan program, pengumpulan dan analisa data, evaluasi program dan pelaporan.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. menghimpun dan pengolahan data;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, perencanaan dan program/kegiatan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan berupa Rencana Kegiatan Anggaran, Rencana Dokumen Penggunaan Anggaran dan Dokumen Penggunaan Anggaran;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
- e. melaksanakan dan menyusun Rancangan peraturan perundang-undangan, menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kegiatan Tahunan serta pedoman pelaksanaannya;

- f. menyiapkan bahan informasi dan kehumasan;
- g. menyiapkan laporan tahunan, LAKIP, LPPD dan laporan-laporan pelaksanaan program/kegiatan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atas.

C. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi di bidang pemerintahan desa dan kelurahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan pedoman fasilitasi administrasi pemerintahan desa, dan pengembangan desa dan kelurahan;
- b. perumusan pedoman fasilitasi pengelolaan keuangan desa, aset desa dan pengembangan kapasitas desa; dan
- c. perumusan pedoman pengembangan dan peningkatan kapasitas; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas fasilitasi pengembangan dan pendataan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.

Rincian tugas Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. melaksanakan pembinaan penyusunan profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan penyusunan peraturan di desa dan kelurahan;
- d. melaksanakan pengembangan administrasi desa dan kelurahan;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaporan kegiatan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan;

- f. melaksanakan penataan desa, desa adat dan kelurahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penatausahaan, pengawasan dan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa, pembinaan pengelolaan keuangan dan aset, inventaris sarana dan prasarana pemerintahan desa.

Rincian tugas Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penatausahaan pengurusan, pengawasan dan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa;
- b. melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- c. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana pemerintah desa;
- d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan keuangan dan aset desa; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan, peningkatan pengetahuan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dan kerjasama antar desa/kelurahan.

Rincian tugas Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengembangan desa/kelurahan;
- b. melaksanakan pengembangan kerjasama antar desa;
- c. melaksanakan pendayagunaan aparatur pemerintahan desa/kelurahan;
- d. melaksanakan pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa;
- e. melaksanakan pembentukan dan penataan desa dan kelurahan;
- f. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan;
- g. meningkatkan kapasitas lembaga desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan dan Kapasitas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi di bidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan pedoman fasilitasi pengembangan potensi dan kelembagaan masyarakat;
- b. perumusan pedoman fasilitasi pengembangan sumber daya masyarakat dan partisipasi masyarakat; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat dan lembaga masyarakat adat, pendataan dan pengembangan potensi masyarakat dan manajemen pembangunan partisipatif dibidang pengembangan potensi dan kelembagaan masyarakat.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat dan lembaga masyarakat adat;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi nilai-nilai tradisi dan adat istiadat sebagai sistem pengendalian sosial masyarakat;
- c. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kelembagaan desa lainnya pendukung pemerintah desa;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;

- e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan manajemen pembangunan partisipatif;
- f. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga masyarakat;
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat, dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial masyarakat, pelatihan masyarakat, peningkatan pemberdayaan perempuan, koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat, motivasi dan gotong royong masyarakat.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat;
- c. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
- e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan motivasi swadaya dan gotong royong masyarakat;
- f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat.

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
- b. melaksanakan pembinaan serta peningkatan pengetahuan masyarakat tentang adat;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan dan pelestarian, pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- d. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi di bidang pengembangan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan usaha ekonomi masyarakat;
- b. perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan usaha ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal;
- c. perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan kerjasama, kemitraan dan kawasan perdesaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas menyusun pedoman dan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan usaha produksi pertanian dan pangan, peningkatan usaha perkreditan dan simpan pinjam, dan pengembangan produksi dan pemasaran.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi pemanfaatan usaha produksi pertanian dan pangan;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan usaha perkreditan dan simpan pinjam;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran;
- e. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah Tertinggal mempunyai tugas menyusun pedoman dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pengelolaan pendampingan desa, pengembangan kaderisasi masyarakat desa, menyusun perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi desa, dan pembangunan daerah tertinggal.

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah Tertinggal, adalah sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman dan melaksanakan pengelolaan pendampingan desa;
- b. memfasilitasi pembangunan daerah tertinggal;
- c. melakukan pengembangan kaderisasi masyarakat desa;
- d. menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan kapasitas masyarakat desa;
- e. melaksanakan dan menyiapkan pedoman advokasi peraturan desa;
- f. menyusun perencanaan dan pembangunan partisipatif;

- g. melaksanakan dan menyiapkan ketahanan masyarakat desa;
- h. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah Tertinggal; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Kemitraan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyusun pedoman dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa dan kawasan perdesaan.

Rincian tugas Seksi Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat Desa, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pedoman kemitraan masyarakat desa dan kawasan perdesaan;
- b. melaksanakan dan menyiapkan kemitraan produksi dan promosi;
- c. melaksanakan dan menyiapkan kerjasama dan kemitraan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*;
- d. melaksanakan dan menyiapkan kerjasama permodalan ekonomi desa;
- e. melaksanakan dan menyiapkan kerjasama dan kemitraan pengembangan kapasitas masyarakat desa;
- f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kemitraan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi di bidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:

- a. perumusan pedoman pendayagunaan sumber daya alam perdesaan;
- b. perumusan pedoman pendayagunaan teknologi tepat guna perdesaan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan, peningkatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan, pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pemberdayaan lingkungan pemukiman dan sumber daya alam.

Rincian tugas Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan, peningkatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan;
- b. menyiapkan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan;
- c. menyiapkan/memfasilitasi bahan bantuan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- d. menyiapkan bahan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pemberdayaan lingkungan pemukiman dan sumber daya alam.
- e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, dan fasilitasi, serta kerjasama pelaksanaan dibidang pengembangan dan pemetaan teknologi tepat guna.

Rincian tugas Seksi Pengembangan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna adalah sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman pengembangan dan penataan teknologi tepat guna;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknologi tepat guna;
- c. menjalin kerjasama dibidang teknologi tepat guna antar lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. melaksanakan pengembangan teknologi tepat guna;
- e. melaksanakan pemasyarakatan dan kerjasama pengelolaan teknologi tepat guna;
- f. memfasilitasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Promosi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan, standarisasi, fasilitasi dan promosi, dan inovasi teknologi tepat guna.

Rincian tugas Seksi Promosi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan pedoman, pelaksanaan promosi dan inovasi teknologi tepat guna;
- b. melaksanakan dan menyiapkan fasilitasi promosi dan inovasi teknologi tepat guna;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan promosi dan inovasi teknologi tepat guna;
- d. melaksanakan pengendalian terhadap promosi dan inovasi teknologi tepat guna;
- e. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Promosi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

G. Bidang Ketransmigrasian

Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang ketransmigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Ketransmigrasian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketransmigrasian;
- f. pelaksanaan administrasi bidang transmigrasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penyediaan, Penyelesaian Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan penyiapan lahan untuk permukiman transmigrasi dan mengkoordinasikan, memfasilitasi serta

penyelesaian masalah tanah di kawasan transmigrasi dan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan transmigrasi.

Rincian tugas Seksi Penyediaan, Penyelesaian Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis di bidang penyediaan dan fasilitasi pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah, dokumentasi dan penyelesaian masalah pertanahan dan menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kewirausahaan, produksi pengolahan hasil pemasaran, lembaga ekonomi, permodalan serta di bidang promosi dan investasi, kerja sama investasi dan mediasi pendanaan investasi;
- b. menyiapkan pelaksanaan bahan pengurusan pencadangan areal dan pelepasan kawasan hutan menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang kewirausahaan, produksi pengolahan hasil dan pemasaran serta lembaga ekonomi dan permodalan, di bidang promosi dan investasi, kerjasama investasi dan mediasi pendanaan investasi;
- c. menyiapkan dan pelaksanaan bahan pengurusan pencadangan areal dan pelepasan kawasan hutan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknis, evaluasi penyiapan lahan dan di bidang kewirausahaan, produksi pengolahan hasil, pemasaran serta lembaga ekonomi dan permodalan, di bidang promosi dan investasi, kerjasama investasi dan mediasi pendanaan investasi;
- e. menyiapkan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan teknis dan evaluasi penyiapan lahan dan di bidang kewirausahaan, produksi pengolahan hasil , pemasaran serta lembaga ekonomi dan permodalan, di bidang promosi dan investasi, kerjasama investasi dan mediasi pendanaan investasi;
- f. menyiapkan lahan dan fasilitas dengan lintas sektor terkait dalam melaksanakan koordinasi penyelesaian masalah pertanahan;
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyediaan, Penyelesaian Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberika oleh atasan.

Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi, pedoman dan pelaksanaan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan serta pengembangan masyarakat;
- b. menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan serta pengembangan masyarakat;
- c. memberikan bimbingan teknis di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan serta pengembangan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan serta pengembangan masyarakat.
- e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penataan Pesebaran dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang advokasi kawasan, mediasi kerjasama antar daerah, penyiapan calon transmigran, penyerasian perpindahan, pelayanan pemberangkatan serta penempatan dan adaptasi.

Rincian tugas Seksi Penataan Pesebaran dan Penempatan Transmigrasi, adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Informasi potensi kawasan, mediasi kerjasama antar daerah, penyiapan calon transmigran, penyerasian

- perpindahan, pelayanan pemberangkatan serta penempatan dan adaptasi di bidang peningkatan kapasitas SDM calon transmigrasi;
- b. menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang informasi potensi kawasan, mediasi kerjasama antar daerah, penyiapan calon transmigran, penyerasian perpindahan, pelayanan pemberangkatan serta penempatan dan adaptasi dan di bidang peningkatan kapasitas SDM calon transmigrasi;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan teknis keserasian perpindahan, pelayanan pemberangkatan serta penempatan dan adaptasi dan di bidang informasi potensi kawasan, mediasi kerjasama antar daerah, penyiapan calon transmigran, penyerasian perpindahan, pelayanan pemberangkatan serta penempatan dan adaptasi dan di bidang peningkatan kapasitas SDM calon transmigrasi;
 - d. melaksanakan kebijakan di bidang Informasi potensi kawasan, mediasi kerjasama antar daerah, penyiapan calon transmigran, penyerasian perpindahan, pelayanan pemberangkatan serta penempatan dan adaptasi dan di bidang peningkatan kapasitas SDM calon transmigrasi;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang informasi potensi kawasan, mediasi kerjasama antar daerah, penyiapan calon transmigran, penyerasian perpindahan, pelayanan pemberangkatan serta penempatan dan adaptasi di bidang peningkatan kapasitas SDM calon transmigrasi;
 - f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Pesebaran dan Penempatan Transmigrasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam kaitannya dengan program *Smart Village*, bidang pemerintahan desa dan kelurahan merupakan bidang yang menangani langsung Program *Smart Village* Provinsi Lampung. Sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa dan kelurahan, pengembangan dan peningkatan kapasitas serta pengelolaan keuangan desa, aset desa dan pengembangan kapasitas desa. Namun dalam pelaksanaannya semua bidang turut berkontribusi dan berkoordinasi untuk akselerasi program tersebut.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Proses formulasi kebijakan program *Smart Village* Provinsi Lampung menggunakan pendekatan kelembagaan yaitu koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Lampung yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai formulator kebijakan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam kurun waktu Tahun 2019 – 2020 serta harmonisasi peraturan dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Muatan kebijakan program *Smart Village* Provinsi Lampung sudah sesuai dengan permasalahan di desa dan isu strategis desa di Provinsi Lampung serta tujuan yang ingin dicapai dalam konsep *Smart Village*.
3. Bentuk kebijakan program *Smart Village* Provinsi Lampung sudah sesuai dengan bentuk makro, mikro dan kata per kata sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

6.2 Saran

1. Formulasi kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung selain dengan pendekatan kelembagaan, di masa yang akan datang agar juga mengedepankan pendekatan *Bottom-Up* sehingga lebih menghadirkan aspirasi dari desa-desa di Provinsi Lampung dan memperkuat kolaborasi pentahelix (integrasi dari seluruh lapisan yaitu masyarakat desa, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan antar organisasi perangkat daerah di Provinsi Lampung, instansi vertikal, media, akademisi, swasta). Unsur-unsur kolaborasi tersebut harus terlibat serta memiliki kesetaraan akses dalam program *Smart Village* Provinsi Lampung sehingga dapat memperkuat pilar-pilar *Smart Village* Provinsi Lampung dalam mencapai tujuan konsep *Smart Village* yaitu terwujudnya pemberdayaan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang didasarkan atas pemanfaatan teknologi informasi di Provinsi Lampung.
2. Kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung yang sudah ada agar dapat diperkuat dengan segera ditetapkannya *Master Plan* serta kebijakan teknis di lapangan terkait implementasi di desa-desa Provinsi Lampung serta dalam penerapannya harus diseimbangkan terhadap 3 elemen *smart village* yaitu *smart government*, *smart community* dan *smart environment*.
3. Untuk mengetahui keberhasilan Program *Smart Village* Provinsi Lampung dimasa yang akan datang selain dilakukan monitoring dan evaluasi dari Pemerintah sendiri, agar dilakukan juga dari pemerintah dan masyarakat desa selaku penerima program sehingga menjadi perbaikan dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2019. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Anderson, James E. 2006. *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Dye, Thomas R *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall. 2011
- Fischer, Frank, Gerald J. Miller and Mara S. Sidney. 2007. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods*. New York: CRC Press
- Islamy, M.Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara.
- Jones, Charles O. 2007. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi dalam Kebijakan Publik*. Gorontalo : UNG Press
- Keban, Yeremiah T. 2019. *Enam dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gaya Media
- Moleong, L., 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Munir, Rozy. 2017. *Migrasi. Dalam Adioetomo, Sri Moertiningsih. Dasar-Dasar Demografi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat

- Nazli, Rabby. *Pemodelan Aplikasi Mobile Pelayanan Publik Desa (Smart Village) Berbasis Cloud Computing*. Jurnal Teknologi Dan Open Source Vol. 2 No. 2, Desember 2019 Hal : 87 - 95
- Nawawi, Ismail. 2009. *Perilaku Administrasi Kajian,Teori dan Praktis*. Surabaya: ITSPers.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- _____. 2011. *Public Policy* . Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- _____, 2014. *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi Dan Kimia Kebijakan* . Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- _____, 2017. *Public Policy : Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik, kimia kebijakan publik*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- _____, 2018. *Public Policy : Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Nurdin, M dan Rachmawati, R. 2017. *Pembangunan Desa Berbasis ICT*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi-Universitas Gadjah Mada.
- Peterson, S.A. 2003. *Public Policy. Dalam Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*. Diedit oleh Jack Rabin. New York, N.Y : Marcel Dekker Hal 1030 -1031
- Prakoso, R dkk. *Kesiapan Kota di Indonesia dalam Mengimplementasikan Gerakan Menuju 100 Smart City*. Diakses 2020. https://www.academia.edu/36604463/Kesiapan_Kota_Di_Indonesia_Dalam_Mengimplementasikan_Gerakan_Menuju_100_Smart_City, 2018
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Ripley and Franklin. 1985. *Policy Implementation and Bureaucracy*. The Dorsey Press, Chicago

Santoso, Anang Dwi. dkk . 2019. *Desa Cerdas : Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta : Center For Digital Society

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin A. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

_____. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik* . Malang : Bumi Aksara

Widodo, J. 2007. *Analisis Kebijakan Publik* . Sidoarjo: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik :Teori, Proses dan Studi Kasus*. Sleman: CAPS

Yuniningsih, Tri dan Sri Suwitri. 2019. *jejaring Kebijakan*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik: Press FISIP UNDIP

JURNAL DAN ARTIKEL

- Agusta, Ivanovich. 2007. *Indonesia dalam pertautan budaya pembangunan dan budaya warga desa*. Wacana 9, no. 2 (2007): 135-153.
- Angkasawati. 2015. *Masyarakat desa*. Jurnal PUBLICIANA 8, no. 1 (2015): 72-87.
- Anand, Ashok. 2018. *Planning for Smart Village in Rural Development*. Uttrakhand. Volume 9 Issue 2, February 2020 www.ijsr.net
- Andari, Rosita N dan Susy Elly . 2019. Pengembangan model smart rural untuk pembangunan kawasan perdesaan di indonesia. Samarinda: *Jurnal Borneo Administrator* Volume 15 (1) (2019) : 41-58
- Ayu, Y. S. P. *Membangun Indonesia dari Pinggiran Melalui Smart Village*. Diakses pada Juni 2020. <https://www.kompasiana.com/pkdodlanri/5a992c7edd0fa859045db843/membangun-indonesiadari-pinggiran-melalui-smart-village?page=all>
- Carrasco-Sáez, J, Careaga Butter M, Badilla-Quintana M .2017. *The New Pyramid of Needs for the Digital Citizen: A Transition towards Smart Human Cities*. *Sustainability* 9 (12):22-58
- Essabela, Shinta. 2016. *Menuju Konsep Smart City* https://www.researchgate.net/publication/322303099_Menuju_Konsep_Smart_City.
- Fajrillah dkk. 2018. *Smart City vs Smart Village*.. Jurnal Mantik Penusa Vol. 22, No. 1 Agustus 2018, pp.1-6 View

- Haryanto, Joko Tri. 2013. *Implementasi nilai-nilai budaya, sosial, dan lingkungan pengembangan desa wisata di provinsi yogyakarta. Jurnal Kawistara 3, no. 1*
- Herdiana, Dian. 2019. Pengembangan konsep *Smart Village* bagi desa-desa di indonesia. Cimahi : *IPTEK-KOM*, Vol. 21 No. 1
- Holmes, J. Claudia Canales, Tinashe Chiurugwi, Heather Cruickshank, Sandy Evans, Shailaja Fennel, Richard Hayhurst, Brian Heap, John Holmes, Molly Hurley-Dépret, Bernie Jones, Roberta Mutschler, Nalin Patel, Kristin Polman, Jaideep Prabhu, Michael Price, Tayyab Safdar, Meredith Thomas, Terry van Gevelt, Alicia Welland dan Yan Zhang. 2017. *The Smart Villages Initiative: Findings 2014-2017*. Diakses melalui <http://www.interacademies.org/File.aspx?id=49151&v=c09dc792>
- Iqbal, Muhammad. 2007. Analisis pemangku kepentingan dan implementasinya dalam pembangunan pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(3) : 89-99.
- Karneli, Okta dkk. 2019. *Sosialisasi dan implementasi program smart village di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru : Unri Conference Series: Community Engagement. Volume 1
- Kitchin, Rob. 2015. *Making Sense of Smart Cities: Addressing Present Shortcomings*. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* 8, no. 1 (2015): 131–36, DOI:
- Meijer, Albert, and Manuel Pedro Rodríguez Bolívar. 2016. *Governing the Smart City: A Review of The Literature on Smart Urban Governance* *International Review of Administrative Sciences* 82, no.2: 392-408.
- Munir, D. 2017. *Smart Village: desa maju, desa bahagia*. *APEKSI: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia*
- Muadi, Sholih dkk. 2016. Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. Surabaya : *Jurnal Review Politik* Volume 06, Nomor 02

- _____.2017. *ICT-Based Rural Development in Suratman*, Baiquni, M., Hasanati, S. (Editors) *Proceeding of The 8th Rural Research and Planning Group International Conference: Innovations of Rural Development for Implementing Sustainable Development Goals*. Gadjah Mada University Press, 2017, pp. 427-437.
- Nazaruddin, A. "Loram Wetan Desa Cerdas Kedua di Indonesia." *Antaraneews.Com*.Diakses pada 2020. <https://www.antaraneews.com/berita/672761/loram-wetan-desa-cerdas-kedua-di-indonesia>, 2017.
- Purnawan, Ni Luh Ramaswati. 2014. *Stakeholders analysis: a step toward designing effective relations during changes*. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 5 No. 1.
- Ray, D. 2015. 2015. Jharkhand readies 'Smart Village' scheme draft Diakses dari <https://timesofindia.indiatimes.com/india/Jharkhand-readies-smart-villagescheme-draft/articleshow/48581670.cms> the times of india
- Roslinda, Emi. 2012. *Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*. *JMHT* Vol.XVIII, (2): 78-85.
- Somwanshi, Rutuja dkk. 2016. *Study And Development Of Village As A Smart Village*. Maharashtra: *International Journal of Scientific & Engineering Research*, Volume 7, Issue 6, June-2016
- Sudarto, Yudo. *E-Government Dan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: *KNTIK Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia* (2006).
- Utomo, Chandra EW, and Mochamad Hariadi. 2016. *Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya Bagi Masyarakat Kota*. *J. Strategi dan Bisnis* 4, no. 2 (2016): 159-176.
- Visvizi, A., Miltiadis D. Lytras. 2018. *Rescaling and refocusing smart cities research: from mega cities to Desa cerdas*. *Journal of Science and Technology Policy Management*, Vol. 9 Issue: 2, pp.134-145. Diakses dari <https://doi.org/10.1108/JSTPM-02-2018-0020>

<https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3316/webinar-itu-gus-menteri-ungkap-konsep-smart-village-di-indonesia>

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_en

<https://www.sdg2030indonesia.org>

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana
Jangka Panjang 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016
Tentang Kewenangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020
Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutani *Sustainable Development Goals* (Sdgs) Provinsi Lampung Tahun 2018-2019

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G.228/II.02/HK/2020 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran *Pilot Project Smart Village* Tahun 2020

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/71/ V.12/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2021